



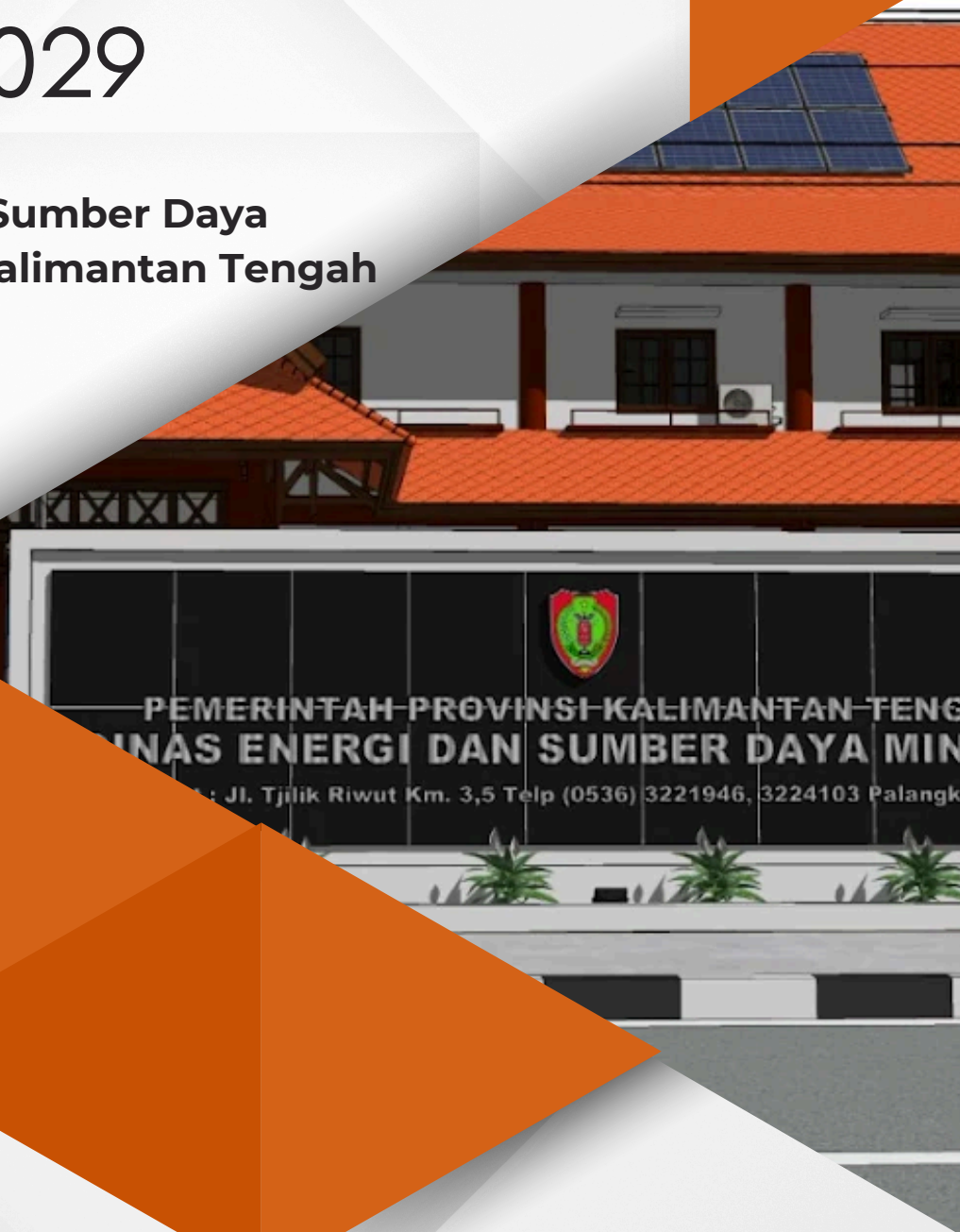
Dinas ESDM
Provinsi Kalimantan Tengah



RENCANA STRATEGIS

2025 – 2029

Dinas Energi dan Sumber Daya
Mineral Provinsi Kalimantan Tengah



Jalan Cilik Riwut Km. 3,5 Palangka Raya
Telp. (0536) 3221946, 3223642, 3224103 Fax. 3222984
Website desdm.kalteng.go.id , Pos-el desdm@kalteng.go.id



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 46 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025-2029

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kepala Daerah menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah paling lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.
- b. bahwa Rencana Strategis Perangkat yang ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029.

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6301);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6870);
11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6987);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan

- Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5888) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5941);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Nasional (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6056);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6909);
 23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
 24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 182);
 25. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 112);
 26. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2020 tentang Reforma Agraria;

27. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 19);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
32. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021 tentang Standar Operasionalisasi Prosedur Konsolidasi Tanah;
33. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat;
34. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 1);
35. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah

- (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 Nomor 4);
36. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 5);
37. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 3);
38. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen perencanaan strategis untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinas daerah dan badan daerah dalam lingkup Pemerintah Provinsi.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029, meliputi:
 - 1) Inspektorat Daerah;
 - 2) Dinas Pendidikan;
 - 3) Dinas Kesehatan;
 - 4) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - 5) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - 6) Dinas Sosial;
 - 7) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - 8) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - 9) Dinas Ketahanan Pangan;
 - 10) Dinas Lingkungan Hidup;
 - 11) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - 12) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- 13) Dinas Perhubungan;
- 14) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
- 15) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- 16) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 17) Dinas Pemuda dan Olahraga;
- 18) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- 19) Dinas Perpustakaan dan Arsip;
- 20) Dinas Kelautan dan Perikanan;
- 21) Dinas Perkebunan;
- 22) Dinas Kehutanan;
- 23) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 24) Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- 25) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan;
- 26) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- 27) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- 28) Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- 29) Badan Pendapatan Daerah;
- 30) Badan Kepegawaian Daerah;
- 31) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- 32) Badan Penanggulangan Bencana;
- 33) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 34) Badan Penghubung;
- 35) Sekretariat DPRD; dan
- 36) Sekretariat Daerah;

Pasal 2

- (1) Renstra disusun dengan mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. Pendahuluan;
 - b. Gambaran Pelayanan Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - c. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan;
 - d. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
 - e. Penutup.
- (3) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2025-2029, berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025-2029.

Pasal 3

- (1) Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan acuan setiap Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi untuk menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD;
- (2) Pemerintah Provinsi dapat melakukan penambahan sub kegiatan baru akibat dari kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, kejadian luar biasa, dan/atau perintah dari peraturan perundang-undangan setelah Renstra Perangkat Daerah ditetapkan;
- (3) Penambahan sub kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Pemerintah Provinsi menggunakan hasil Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi dengan DPRD.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan pemetaan program dan kegiatan sesuai dengan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian muatan dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 26 September 2025

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



AGUSTIAR SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 26 September 2025



**Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH,**

LEONARD S. AMPUNG

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029 dapat diselesaikan dengan baik.

Renstra merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029. Dokumen ini bersifat indikatif dan akan digunakan sebagai tolok ukur pencapaian kinerja pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Penyusunan Renstra ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029 memuat arah kebijakan pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral yang strategis, termasuk di dalamnya upaya peningkatan ketahanan energi, pengelolaan sumber daya mineral yang berkelanjutan, peningkatan bauran energi baru terbarukan, optimalisasi pendapatan asli daerah, serta pemerataan akses listrik bagi seluruh masyarakat. Selanjutnya, Renstra ini menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral setiap tahunnya.

Akhirnya, kami berharap Renstra ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dalam pelaksanaan pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral, sekaligus sebagai bahan evaluasi kinerja. Saran dan masukan dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang.

Palangka Raya, Desember 2025
Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kalimantan Tengah,



Ir. VENT CHRISTWAY, S.T., M. Si
Pembina Utama Madya (IV/d)

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	7
2.2 Sumber Daya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah	23
2.3 Kinerja Pelayanan	28
2.4 Permasalahan dan Isu Strategis	40
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN	
3.1 Tujuan	42
3.2 Sasaran	43
3.3 Strategi	44
3.4 Arah Kebijakan	44
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA	
4.1 Uraian Program	48
4.2 Uraian Kegiatan	49
4.3 Subkegiatan & Target Kinerja	51
4.4 Outcome dan Output Kegiatan	55
4.5 Program dan Kegiatan yang Mendukung Program Huma Betang	58

4.6	Program dan Kegiatan yang Mendukung Kartu Huma Betang	61
4.7	Target Keberhasilan Melalui IKU	63
4.8	Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan IKD	65
4.9	Integrasi dengan SDGs, Gender, dan Lingkungan	68
4.10	Kesimpulan	70
BAB V	PENUTUP	71

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penempatan pegawai berdasarkan Eselon pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah	23
Tabel 2.2	Daftar PNS Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Menurut Tingkat Pendidikan Formal Tahun 2024	24
Tabel 2.3	Daftar PNS Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Menurut Jenjang Diklat Struktural Tahun 2024	25
Tabel 2.4	Daftar PNS Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Menurut Kepangkatan/Golongan Tahun 2024	25
Tabel 2.5	Target Capaian Pembangunan Program Prioritas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 – 2026	28
Tabel 2.6	Anggaran dan Realisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026	29
Tabel 3.1	Ringkasan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah	46
Tabel 4.1	Uraian Kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kalimantan Tengah	49
Tabel 4.2	Uraian Sub Kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kalimantan Tengah	51
Tabel 4.3	Outcome Kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kalimantan Tengah	55
Tabel 4.4	Output Kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kalimantan Tengah	56
Tabel 4.5	Program dan Kegiatan Dinas ESDM yang Mendukung Program Huma Betang	60
Tabel 4.6	Program dan Kegiatan Dinas ESDM yang Mendukung Kartu Huma Betang	63

Tabel 4.7	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kalimantan Tengah	63
Tabel 4.8	Indikator Kinerja Daerah (IKD) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kalimantan Tengah	64
Tabel 4.7	Ringkasan Program, Kegiatan, Outcome dan Output	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Susunan Organisasi UPT Pelayanan dan Pengujian Teknis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah	19
Gambar 2.2	Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah	23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah. Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029 disusun untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029 ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan sektor energi dan sumber daya mineral.

Pembangunan sektor ESDM di Kalimantan Tengah memiliki arti strategis dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam, serta menjaga ketahanan energi daerah. Sektor ini berperan ganda, yaitu sebagai **penggerak ekonomi daerah melalui kontribusi penerimaan daerah (PAD, PNB, dan pajak daerah)** sekaligus sebagai **penopang pembangunan berkelanjutan melalui penyediaan energi yang adil dan ramah lingkungan**.

Tantangan pembangunan sektor ESDM saat ini antara lain:

- Masih terdapat desa dan rumah tangga yang belum mendapatkan akses listrik.
- Ketergantungan pada energi fosil yang masih tinggi, dengan bauran energi baru terbarukan (EBT) yang perlu ditingkatkan.
- Potensi besar sumber daya mineral bukan logam dan batuan (MBLB), batubara, pasir kuarsa, dan emas yang belum sepenuhnya memberikan nilai tambah melalui hilirisasi.
- Perlunya optimalisasi PAD dari subsektor pertambangan dan energi.

- Meningkatnya tuntutan tata kelola pertambangan dan energi yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Melalui Renstra ini, Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan arah kebijakan, strategi, tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang selaras dengan **visi pembangunan daerah** sebagaimana tercantum dalam RPJMD 2025–2029, yaitu:

“Mengangkat Harkat Martabat Masyarakat Dayak Khususnya, Umumnya Masyarakat Kalimantan Tengah (Mangkatang Utus), dengan Spirit Kearifan Lokal dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Menuju Kalteng Berkah, Kalteng Maju, Kalteng Bermartabat untuk Menyambut Indonesia Emas 2045.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Dinas ESDM berkontribusi secara langsung pada pencapaian Misi 1 dan Misi 3 Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah:

Misi 1: **Meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui optimalisasi pendapatan daerah dan pemanfaatan sumber daya alam lokal.** Peran Dinas ESDM adalah mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor energi dan pertambangan, menata izin usaha pertambangan agar tertib administrasi, mendorong hilirisasi sumber daya mineral untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi, serta memberdayakan masyarakat sekitar tambang melalui program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM).

Misi 3: **Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis lingkungan.** Peran Dinas ESDM diwujudkan melalui percepatan rasio elektrifikasi hingga 100% di tahun 2029, pengembangan energi baru terbarukan di desa terpencil, penyediaan infrastruktur air bersih berbasis kajian geologi, serta penerapan teknologi ramah lingkungan dalam penyediaan energi dan pengawasan pertambangan.

Dengan demikian, Renstra Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029 menjadi dokumen penting untuk memastikan pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral dapat mendukung terwujudnya Kalteng Berkah, Kalteng Maju, dan Kalteng Bermartabat, serta selaras dengan visi besar Indonesia Emas 2045.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Renstra Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, serta dokumen RPJMN 2025–2029.
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2045.
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor ... Tahun 2025 tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029.

10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
12. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 000.7.2.2/1159/II/Bapperida/2025 tanggal 20 Agustus 2025 tentang Penyampaian Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Renstra Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029 adalah sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral yang berkesinambungan, selaras dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2025–2029, serta mendukung target pembangunan nasional.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas ESDM adalah:

1. Menjabarkan visi, misi, dan agenda pembangunan daerah ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program sektor ESDM.
2. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan sektor ESDM.
3. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya energi dan mineral untuk peningkatan PAD dan kesejahteraan masyarakat.
4. Meningkatkan akses dan pemerataan energi listrik di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.
5. Mendorong transisi energi melalui peningkatan bauran EBT yang ramah lingkungan.

6. Memperkuat tata kelola sektor ESDM yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

- 3.1 Tujuan Renstra Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029
- 3.2 Sasaran Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029
- 3.3 Strategi Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029
- 3.4 Arah Kebijakan Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029

Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan

- 4.1 Uraian Program
- 4.2 Uraian Kegiatan

- 4.3 Uraian Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif
- 4.4 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
- 4.5 Program dan Kegiatan yang Mendukung Program Huma Betang
- 4.6 Program dan Kegiatan yang Mendukung Kartu Huma Betang
- 4.7 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)
- 4.8 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025–2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Bab V Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Bab XXI Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah dan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Unit Pelayanan Dan Pengujian Teknis pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang energi dan sumber daya mineral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan fungsi :
 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 2. Perencanaan, pengembangan dan pelestarian kegiatan bidang energi dan sumber daya mineral;
 3. Pengoordinasi penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan bidang energi dan sumber daya mineral;
 4. Pengendalian, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kegiatan energi dan sumber daya mineral;
 5. Evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; dan

6. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
- c. Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Bab XXI Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah terdiri atas :
 1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat, terdiri atas :
 - a) Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - b) Subbagian Umum dan Kepegawaian
 3. Bidang Ketenagalistrikan;
 4. Bidang Geologi;
 5. Bidang Pertambangan;
 6. Bidang Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi;
 7. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu;
 8. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 9. Cabang Dinas.

Uraian tugas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan energi dan sumber daya mineral serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh

Gubernur berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;

- b. Perumusan perencanaan, pengembangan, pembinaan dan pengendalian kegiatan bidang energi;
- c. Perumusan perencanaan, pengembangan, pembinaan dan pengendalian kegiatan bidang sumber daya mineral;
- d. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan bidang energi;
- e. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan bidang sumber daya mineral;
- f. Pengendalian, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kegiatan bidang energi;
- g. Pengendalian, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kegiatan bidang sumber daya mineral;
- h. Pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bidang energi; dan
- i. Pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bidang sumber daya mineral.

Dalam pelaksanaan tugas Kepala Dinas dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif serta keuangan dan aset, kepegawaian, ketatausahaan, protokol, hubungan masyarakat dan rumah tangga, organisasi, tata laksana serta dokumentasi peraturan perundang-undangan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penghimpunan bahan/data perencanaan dan penyusunan program

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral serta perencanaan anggaran;

- b. Penghimpunan bahan/data penyusunan pelaporan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- c. Pelaksanaan perumusan administrasi kepegawaian;
- d. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan dan aset;
- e. Pelaksanaan urusan perpustakaan, hubungan masyarakat, organisasi, tata laksana dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan;
- f. Pelaksanaan urusan pengelolaan/administrasi keuangan, dan kepegawaian;
- g. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam pelaksanaan tugas Sekretaris dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional. Sekretariat terdiri atas Subbagian Umum dan Kepegawaian dan Subbagian Keuangan dan Aset. Subbagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Unsur Sekretariat terdiri dari :

1) Subagian Umum dan Kepegawaian

Subagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpulkan, mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Subbagian umum dan kepegawaian.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b) Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c) Penyelenggaraan fasilitasi urusan protokol dan hubungan masyarakat pada Dinas;
- d) Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan evaluasi kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e) Melaksanakan pemeliharaan aset;
- f) Penyediaan perlengkapan rumah tangga kantor, pengelolaan surat menyurat, arsip, komunikasi, dokumentasi dan pelayanan umum kantor;
- g) Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan formasi ASN meliputi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, usulan formasi, distribusi dan penataan pegawai serta standar kompetensi jabatan;
- h) Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- i) Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan ASN (LHKASN) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- j) Pengelolaan administrasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan budaya kerja pada Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- k) Pembagian tugas dan memberi petunjuk kepada para bawahan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian secara lisan dan tertulis agar tercapai efisisensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas;
- l) Penilaian prestasi kerja para bawahan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;

- m) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pada Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- n) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

2) Subbagian Keuangan dan Aset

Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpulkan, mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Subbagian Keuangan dan Aset.

Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :

- a) penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan dan Aset;
- b) pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan pada Subbagian Keuangan dan Aset;
- c) pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d) pengelolaan urusan perbendaharaan;
- e) pelaksanaan penatausahaan keuangan dan aset;
- f) penyelenggaraan penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang perangkat daerah;
- g) pelaksanaan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup dinas;
- h) pembagian tugas dan memberi petunjuk kepada para bawahan pada Subbagian Keuangan dan Aset secara lisan dan tertulis agar tercapai efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas;
- i) penilaian prestasi kerja para bawahan pada Subbagian Keuangan dan Aset;
- j) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Keuangan dan Aset; dan

- k) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

3. Bidang Ketenagalistrikan

Bidang Ketenagalistrikan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusaha, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di Bidang Ketenagalistrikan.

Bidang Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pengusaha, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pengusaha, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pengusaha, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan;
- d. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pengusaha, keteknikan, keselamatan kerja, dan di lingkungan di bidang ketenagalistrikan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pengusaha, keteknikan, keselamatan kerja, dan di lingkungan di bidang ketenagalistrikan;
- f. Pelaksanaan administrasi Bidang Ketenagalistrikan;
- g. Penyiapan usulan rencana kerja percepatan pembangunan listrik desa;
- h. Penyiapan data dan peta informasi tentang ketenagalistrikan di Kalimantan Tengah;

- i. Pelaksanaan koordinasi percepatan pembangunan listrik desa di Kalimantan Tengah;
- j. Penyiapan bahan kerja sama antardaerah dalam rangka pengembangan pembangunan ketenagalistrikan; dan
- k. Penyiapan laporan pelaksanaan tugas bidang serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam pelaksanaan tugas Kepala Bidang Ketenagalistrikan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Bidang Geologi dan Air Tanah

Bidang Geologi mempunyai tugas penelitian aspek kebumihan, membuat neraca sumber daya mineral logam, mineral non logam, batuan dan batubara, pengelolaan air bawah tanah, pengelolaan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi.

Bidang Geologi menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan bidang geologi;
- b. Perumusan kebijakan teknis, di bidang geologi sumber daya mineral, batubara, air tanah, panas bumi, geologi tata lingkungan, konservasi, cekungan air tanah, mitigasi geologi, geologi teknik dan penyiapan wilayah lelang IUP;
- c. Pelayanan bantuan tenaga teknis dan pemetaan geologi sumber daya mineral, batubara, air tanah, panas bumi, geologi tata lingkungan, konservasi, cekungan air tanah, mitigasi geologi, geologi teknik dan penyiapan potensi wilayah lelang /lelang IUP dan WPR;
- d. Pelaksanaan penelitian aspek ilmu kebumihan berupa geologi sumber daya mineral, batubara, air tanah, panas bumi, geologi tata lingkungan, konservasi, cekungan air tanah, mitigasi geologi, geologi teknik dan penyiapan potensi wilayah lelang /lelang IUP dan WPR;
- e. Perencanaan pengembangan konsepsi metode penelitian sumber daya mineral, batubara, air tanah, panas bumi, geologi tata lingkungan, konservasi, cekungan air tanah, mitigasi geologi, geologi teknik dan penyiapan potensi wilayah lelang /lelang IUP dan WPR;

- f. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang geologi sumber daya mineral, batubara, air tanah, panas bumi, geologi tata lingkungan, konservasi, cekungan air tanah, mitigasi geologi, geologi teknik dan penyiapan potensi wilayah lelang /lelang IUP dan WPR;
- g. Penatausahaan, pembinaan dan pengawasan pemanfaatan air tanah;
- h. Pelaksanaan perencanaan dan informasi kegeologian, sumber daya mineral, batubara, panas bumi dan air tanah;
- i. Pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- j. Pembuatan laporan pelaksanaan tugas bidang dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Dalam pelaksanaan tugas Kepala Bidang Geologi dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

5. Bidang Pertambangan

Bidang Pertambangan mempunyai tugas menyusun rencana kerja bidang, menyiapkan, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi rumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan dalam rangka pengelolaan perizinan, perusahaan serta pengawasan pertambangan.

Bidang Pertambangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan bidang;
- b. Penyiapan, penghimpunan, pengolahan dan pengevaluasian bahan perumusan kebijakan teknis penyiapan dan penataan wilayah pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Penyiapan, penghimpunan, pengolahan dan pengevaluasian bahan perumusan kebijakan teknis pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Penyiapan, penghimpunan, pengolahan dan pengevaluasian bahan perumusan kebijakan teknis produksi serta penjualan bahan galian tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. Penyusunan, pelaksanaan, pengevaluasian, pelaporan kegiatan pengawasan eksplorasi, produksi, pemasaran, keselamatan operasional kerja, keselamatan pertambangan, sistem manajemen keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan pertambangan oleh pemegang Izin Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pengumpulan dan rekapitulasi data pertambangan dalam bentuk data base;
- g. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- h. Pelaksanaan dan pengoordinasian tata kelola surat menyurat dan kearsipan Bidang Pertambangan; dan
- i. Pembuatan laporan pelaksanaan tugas bidang dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pertambangan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

6. Bidang Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi

Bidang Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan energi.

Bidang Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang energi baru terbarukan dan konservasi energi;
- b. Penyiapan bahan koordinasi, perencanaan program Bidang Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi;
- c. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan dan penggunaan energi baru terbarukan dan konservasi energi;

- d. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengawasan konservasi energi;
- e. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengawasan teknik dan lingkungan energi;
- f. Pelaksanaan perencanaan dan penyiapan data informasi energi baru terbarukan dan konservasi energi;
- g. Pelaksanaan pemanfaatan energi terbarukan;
- h. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- i. Pelaksanaan dan pengoordinasian tata kelola surat menyurat dan kearsipan bidang energi baru terbarukan dan konservasi energi; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

7. Kelompok Jabatan Fungsional, yang terdiri atas;

a. Jabatan Fungsional Tertentu

- Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;

b. Jabatan Fungsional Umum

- Penamaan jabatan fungsional umum dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Setiap ASN yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Tertentu, diangkat dalam jabatan fungsional umum.

8. Unit Pelayanan Teknis Dinas

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Unit Pelayanan Dan Pengujian Teknis pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kegiatan Teknis Operasional dan/atau kegiatan teknis Penunjang tertentu Dinas berupa pelayanan jasa teknis dan pengujian teknis bidang energi dan sumber daya mineral.

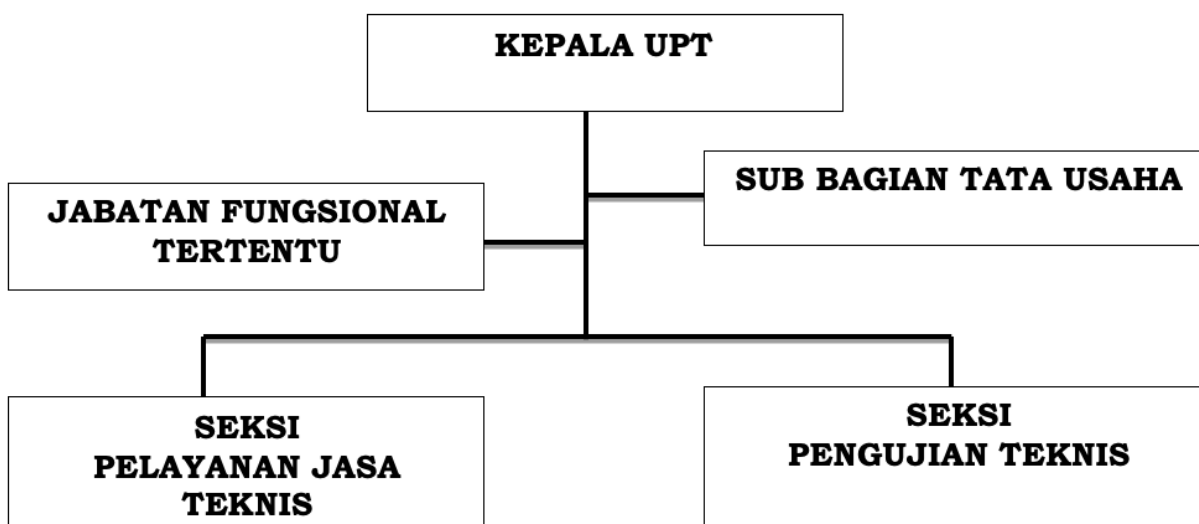
Untuk menyelenggarakan tugas UPT Pelayanan dan Pengujian Teknis Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Pelayanan, Pengujian Teknis dan analisis Laboratorium;

- b. Pemberian Bimbingan dan pembinaan serta pelayanan pengujian dan penganalisaan dibidang energy dan sumber daya mineral sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan pemanfaatan potensi energi dan sumber daya mineral;
- d. Pelaksanaan Pembinaan pengendalian, monitoring, evaluasi pada lingkungan UPT Unit Pelayanan dan Pengujian teknis Energi dan Sumber Daya Mineral dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Susunan Organisasi UPT Pelayanan dan Pengujian Teknis Energi dan Sumber Daya Mineral pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut:

Gambar 2.1 Susunan Organisasi UPT Pelayanan dan Pengujian Teknis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah



9. Cabang Dinas

Selain UPT Pelayanan dan Pengujian Teknis, dibentuk juga **Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral** yang merupakan suatu unit organisasi yang berkedudukan di daerah dan berada di bawah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, dengan lingkup kerja mencakup gabungan dari beberapa Kabupaten/Kota. Cabang Dinas berkedudukan di salah satu Ibukota Kabupaten yang ditentukan berdasarkan lokasi strategis dan layak sebagai kantor Cabang Dinas.

Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah:

- **Wilayah I** berkedudukan di Buntok, Kabupaten Barito Selatan.
- **Wilayah II** berkedudukan di Kapuas.
- **Wilayah III** berkedudukan di Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pembentukan Cabang Dinas didasarkan pada perubahan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral pada Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah. Tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien kepada masyarakat.

Wilayah kerja Cabang Dinas:

- **Wilayah I:** Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Murung Raya (4 kabupaten).
- **Wilayah II:** Kabupaten Kapuas, Katingan, Pulang Pisau, Gunung Mas (4 kabupaten).
- **Wilayah III:** Kabupaten Lamandau, Sukamara, Kotawaringin Barat, Seruyan, Kotawaringin Timur (5 kabupaten).

Cabang Dinas adalah unit organisasi di bawah Dinas yang mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kegiatan penunjang dalam pengelolaan bahan galian mineral bukan logam dan batuan.

Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas menyiapkan, merencanakan, dan melaksanakan program serta kegiatan pengelolaan, pengusahaan, dan pengawasan pertambangan bukan logam dan batuan di wilayah kerjanya masing-masing.

Fungsi Cabang Dinas

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Cabang Dinas menyelenggarakan fungsi:

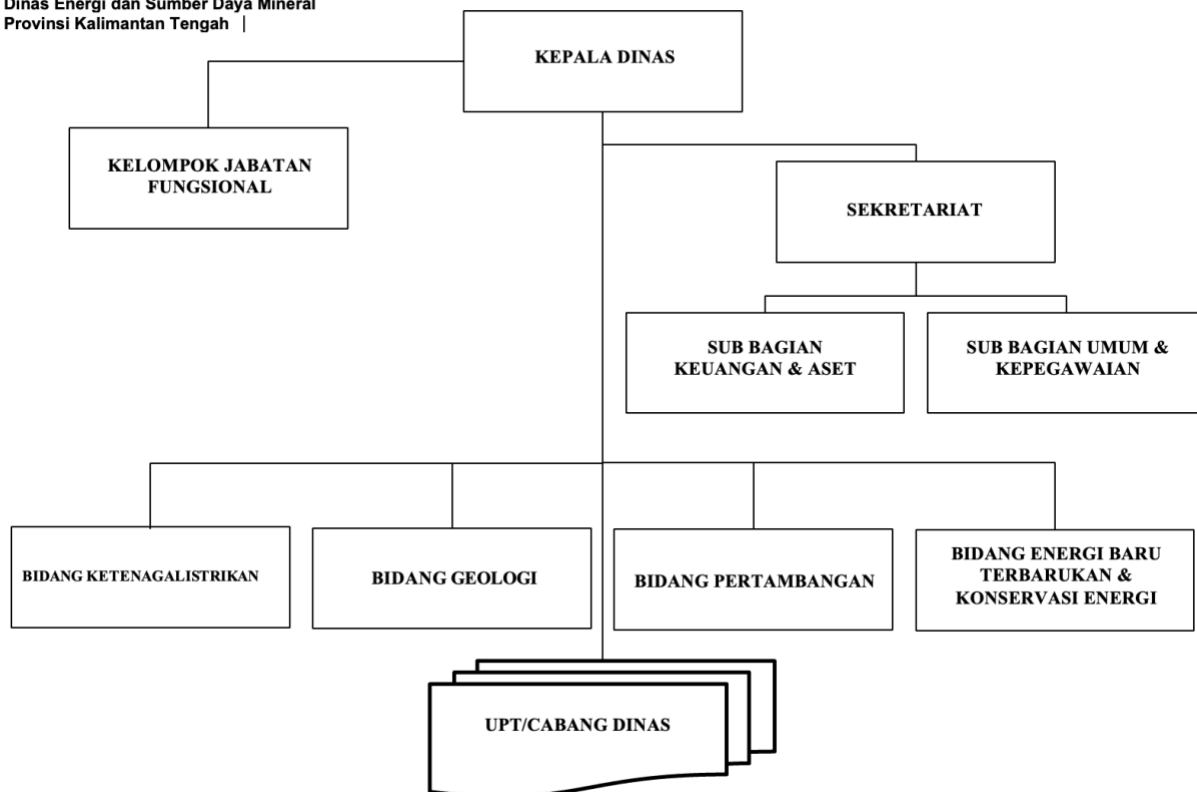
- a) Perencanaan program dan kegiatan cabang.
- b) Penyiapan, penghimpunan, pengolahan, dan pengevaluasian bahan perumusan kebijakan teknis penyiapan dan penataan pengusahaan mineral bukan logam dan batuan.
- c) Pengawasan usaha mineral bukan logam dan batuan.
- d) Penyiapan, penghimpunan, pengelolaan, dan pengevaluasian bahan perumusan kebijakan teknis produksi serta penjualan mineral bukan logam dan batuan.
- e) Pelaksanaan dan pengoordinasian tata kelola surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, dan perlengkapan cabang dinas.
- f) Pengumpulan dan rekapitulasi data pengusahaan mineral bukan logam dan batuan dalam bentuk database dan geo-database.
- g) Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas cabang dinas.

Fungsi Kepala Cabang Dinas

Kepala Cabang Dinas menyelenggarakan fungsi:

- Pelaksanaan sebagian tugas kegiatan teknis operasional dan/atau penunjang dinas pada Cabang Dinas Wilayah I (Buntok), Wilayah II (Kapuas), dan Wilayah III (Pangkalan Bun).
- Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Cabang Dinas.
- Penyusunan rencana program dan kegiatan teknis cabang dinas pada Dinas.
- Pelaksanaan proses teknis pengusahaan dan pengawasan mineral bukan logam dan batuan.
- Pengevaluasian pelaksanaan kegiatan.
- Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas terkait penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas Cabang Dinas.
- Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait di wilayah.

Gambar 2.2 Struktur Organisasi
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kalimantan Tengah



2.2. Sumber Daya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah

a. Sumber Daya Manusia

Pegawai kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari PNS dan Tenaga Kontrak Jumlah PNS 105 orang PNS dan 42 orang tenaga kontrak.

Tabel 2.1. Penempatan pegawai berdasarkan Eselon pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah

No	Unit Kerja	Esselon	Jumlah
1.	Kepala Dinas	Esselon II/a	1
2.	Sekretaris	Esselon III/a	1
3.	Kepala Bidang	Esselon III/a	3
4.	Kepala UPT	Esselon III/a	1
5.	Kepala Cabang/ Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi	Esselon III/b	10
	Total		16

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian, 31 Desember 2024

Tabel 2.2 Daftar PNS Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Menurut Tingkat Pendidikan Formal Tahun 2024

Gol/Ruang	U s i a (t a h u n)														Total
	< 30		31-40		41-45		46-50		51-55		> 55		Jumlah		
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	

Strata 3 (S3)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1
Strata 2 (S2)	-	-	6	4	4	-	4	2	7	-	1	-	22	7	29
Strata 1 (S1)	1	-	7	9	8	3	8	4	6	3	4	-	34	19	53
Diploma IV (D IV)	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Diploma III (D3)	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	2	2	4
SLTA/STM / SMK/MAN	-	-	-	-	1	-	7	1	7	-	1	-	16	1	17
Jumlah	1	-	14	14	15	3	19	8	21	3	6	-	76	29	105

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian, 31 Desember 2024

Tabel 2.3 Daftar PNS Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Menurut Jenjang Diklat Struktural Tahun 2024

No	Unit Kerja	Jumlah
1.	SPAMEN / DIKLAT PIM II	1
2.	SPAMA / DIKLAT PIM III	8
3.	ADUM / ADUMLA / DIKLAT PIM IV	18
4.	Ujian Dinas TK II	2
	Total	29

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian, 31 Desember 2024

Tabel 2.4. Daftar PNS Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Menurut Kepangkatan/Golongan Tahun 2024

Gol/ Ruang	U s i a (t a h u n)														Total
	< 30		31-40		41-45		46-50		51-55		> 55		Jumlah		
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
IV/d	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1
IV/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV/b	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	4	-	4
IV/a	-	-	-	-	1	-	4	2	10	3	1	-	16	5	21
III/d	-	-	6	2	6	1	5	2	1	-	1	-	19	5	24
III/c	-	-	3	5	1	1	2	2	-	1	-	-	6	9	15
III/b	-	-	4	4	5	2	1	2	5	-	1	-	16	8	24
III/a	1	-	1	2	1	-	3	-	1	-	1	-	8	2	10
II/d	-	-	-	-	1	-	4	-	-	-	-	-	5	-	5
II/c	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1
II/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	1	-	14	13	16	4	19	8	21	4	5	-	76	29	105

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian, 31 Desember 2024

b. Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah ditunjang dengan sarana dan prasarana, antara lain:

a. Gedung kantor di Jalan Cilik Riwut Km. 3,5 Palangka Raya.

b. Kendaraan dinas terdiri dari:

- 1 unit roda enam,
- 11 unit roda empat,
- 1 unit roda tiga,
- 27 unit roda dua,
- 1 unit kendaraan air.

c. Peralatan kantor, antara lain: meja, kursi, komputer, mesin ketik, LCD, filling cabinet, laptop, videotron, AC, brankas, lemari besi, lemari kayu, lemari arsip, dan lain-lain. Kondisinya bervariasi, ada yang baik dan ada pula yang kurang baik.

2. UPT Pelayanan dan Pengujian Teknis Laboratorium Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, UPT Pelayanan dan Pengujian Teknis Laboratorium Energi dan Sumber Daya Mineral ditunjang dengan sarana dan prasarana, antara lain:

a. Sarana gedung perkantoran UPT masih bergabung dengan SKPD Induk, yaitu Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam melaksanakan program/kegiatan dinilai mencukupi, meskipun masih diperlukan penambahan peralatan untuk menyesuaikan perkembangan teknologi.

b. Peralatan kantor, antara lain: meja, kursi, komputer, mesin ketik, faximile, LCD, filling cabinet, laptop, telepon, AC, brankas, lemari besi, lemari kayu, lemari arsip, yang sebagian besar dalam kondisi baik.

2.3. Kinerja Pelayanan

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah periode sebelumnya, menurut SPM dan indikator kinerja pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah serta indikator yang lain telah diratifikasi oleh pemerintah.

Tabel 2.5. Target Capaian Pembangunan Program Prioritas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target Renstra SKPD Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan																		
	Rasio Elektrifikasi (%)	89,01 %	91,20 %	93,39 %	95,58 %	97,77%	100%	89,14 %	89,92 %	93,38 %	95,23 %			100%	98%	99%	99%		
	Rasio Desa Berlistrik (%)	93,97%	95,03%	96,27%	97,51%	98,75%	100%	93,44%	93,57%	86,51%	89,50%			99%	98%	89%	91%		
2	Program Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi																		
	Penggunaan Energi yang bersumber dari Energi Baru	7%	9%	12%	15%	18%	20%	0	2	9	314.725			0%	22%	75%	61%		

Tabel 2.6. Anggaran dan Realisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026

No.	Uraian			Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasioantara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -			
	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024
A	PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			16.769.070.439	19.269.740.000	22.658.228.892	24.448.210.590		15.702.967.145	18.525.814.054	20.373.567.544	23.208.764.863		96,43%	96,13%	89,91%	94,93%
	1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		267.969.000	320.727.000	375.00.000	375.000.000		200.116.250	284.894.100	342.380.370	346.752.000		74,67%	88,82%	91,30%	92,46%
		a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	54.500.000	206.648.000	100.000.000	100.000.000		49.200.000	182.754.700	92.031.160	97.760.000		90,27%	88,43%	92,03%	97,76%
		b.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	6.312.000	9.312.000	10.000.000	10.000.000		6.312.000	4.806.000	6.307.500	4.290.500		100%	51,61%	63,07%	42,90%
		c.	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	6.600.000	9.600.000	10.000.000	10.000.000		4.924.250	4.950.000	4.791.250	3.577.500		97,22%	51,56%	47,91%	35,77%
		d.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60.367.000	95.167.000	255.000.000	255.000.000		0	92.383.400	239.250.460	241.124.000		91,44%	97,07%	93,82%	94,55%
		e.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	140.190.000	-	-	-	-	139.680.000	-	-	-	-	99,63%	-	-	-
	2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		13.884.643.939	14.489.120.336	14.302.936.500	16.843.811.911		13.094.723.849	13.140.671.913	12.772.360.367	15.394.262.117		94,31%	90,69%	89,29%	91,39%
		a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.862.643.939	13.602.008.086	13.291.916.500	15.821.811.911		12.125.667.505	12.511.042.913	12.054.860.767	14.754.732.968		94,27%	91,97%	90,69%	93,25%
		b.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	1.010.000.000	875.112.250	1.010.000.000	1.010.000.000		969.056.344	618.030.000	716.819.600	645.071.349		95,94%	70,62%	70,97%	63,86%

No.	Uraian			Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasioantara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -			
	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024
		c.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/	12.000.000	12.000.000	1.020.000	12.000.000		0	11.599.000	680.000	3.457.800		0%	96,65%	66,66%	28,81%
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			95.190.000	97.690.000	106.170.000	95.190.000		94.525.840	96.385.860	103.991.440	89.494.340		99,30%	98,66%	97,94%	94,01%
	a.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		5.000.000	7.500.000	5.000.000	5.000.000		4.955.840	6.579.860	4.945.940	4.874.340		99,11%	87,73%	98,91%	97,48%
	b.	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		90.190.000	90.190.000	101.170.000	90.190.000		89.570.000	89.806.000	99.045.500	84.620.000		99,31%	99,57%	97,90%	93,82%
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-	100.000.000	200.000.000	200.000.000		-	96.000.000	88.445.000	102.753.000		-	96%	44,22%	51,37%
	a.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		-	100.000.000	200.000.000	200.000.000		-	96.000.000	88.445.000	102.753.000		-	96%	44,22%	51,37%
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.093.923.500	1.752.207.750	1.571.909.000	4.138.053.000		1.068.510.970	1.709.555.096	1.502.262.865	4.012.462.190		97,67%	97,56%	95,56%	96,96%
	a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000		30.000.000	22.322.000	29.845.000	29.742.000		100%	74,40%	99,48%	99,14%
	b.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		80.000.000	150.000.000	280.000.000	2.630.394.000		79.965.300	145.095.425	271.861.500	2.593.590.500		99,95%	96,73%	97,09%	98,60%
	c.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		40.342.000	40.342.000	40.342.000	40.342.000		30.532.000	29.790.000	32.034.500	34.425.000		75,68%	73,84%	79,40%	85,33%
	d.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000		29.836.250	24.673.050	23.285.000	12.680.000		74,59%	61,68%	58,21%	31,7%
	e.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan		40.000.000	60.000.000	40.000.000	40.000.000		39.810.000	56.450.000	37.960.000	40.000.000		99,52%	94,08%	94,9%	100%
	f.	Penyediaan Bahan Material		-	80.000.000	-	-		-	79.644.498	-	-		-	99,55%	-	-
	g.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi		489.169.250	1.351.865.750	1.096.567.000	1.207.317.000		476.786.670	1.351.580.123	1.066.145.865	1.202.224.290		97,46%	99,97%	97,22%	99,57%
	h.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		374.412.250	-	45.000.000	150.000.000		279.010.000	-	41.131.000	99.800.000		74,51%	-	91,40%	66,53%
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	2.117.344.000	1.030.024.400	-		-	1.763.559.648	1.029.960.000	-		-	83,29%	-	-
	a.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau		-	710.000.000	1.030.024.400	-		-	543.728.000	1.029.960.000	-		-	76,58%	-	-

No.	Uraian			Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasioantara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -			
	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024
		b.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	1.407.344.000	-	-		-	1.219.831.648	-	-			86,67%	-	-
	7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.172.344.000	1.346.344.000	1.761.272.192	1.501.155.679		1.025.301.778	1.128.947.696	1.342.052.698	1.146.360.391		87,45%	83,85%	76,19%	76,36%
		a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000		20.893.500	23.459.000	17.603.000	20.222.500		59,69%	67,02%	50,29%	57,77%
		b.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	441.964.000	465.964.000	530.892.192	467.275.679		343.012.788	413.059.506	475.717.570	352.861.263		77,61%	88,64%	89,60%	75,51%
		c.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	695.380.000	845.380.000	1.195.380.000	998.880.000		661.395.500	692.429.190	848.732.128	773.276.628		95,11%	81,90%	71%	77,41%
	8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		255.000.000	332.000.000	3.310.916.800	2.295.000.000		214.788.458	305.799.741	3.192.114.807	2.116.680.825		84,23%	92,10%	96,41%	92,23%
		a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.000.000	200.000.000	147.550.000	100.000.000		94.320.758	199.124.841	146.856.746	99.086.775		94,32%	99,56%	99,53%	99,08%
		b.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000		16.322.700	13.319.900	19.265.921	24.998.100		65,29%	53,27%	77,06%	99,99%
		c.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000	25.000.000	90.000.000	90.000.000		13.755.000	16.250.000	73.817.300	39.575.000		55,02%	65%	82,01%	43,97%
		d.	Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000	42.000.000	2.958.366.800	2.000.000.000		23.325.000	40.105.000	2.862.344.840	1.880.390.950		93,3%	95,48%	96,75%	94,01%
		e.	Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	80.000.000	40.000.000	90.000.000	80.000.000		67.065.000	37.000.000	89.830.000	72.630.000		83,83%	92,5%	99,81%	90,78%
B	PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLAGIAN			-	177.638.000	616.144.000	275.000.000		-	172.837.570	614.066.581	274.601.130		-	97,29%	54,69%	57,02%
	1.	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi		-	177.638.000	545.394.000	175.000.000		-	172.837.570	544.281.181	174.991.130			97,29%	99,79%	99,99%

No.	Uraian			Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -			
	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024
		a.	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	-	177.638.000	200.000.000	75.000.000		-	172.837.570	199.463.481	74.991.130		-	97,29%	99,73%	99,98%
		b.	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	-	-	200.000.000	-		-	-	199.809.200	-		-	-	99,90%	-
		c.	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	-	-	145.394.000	100.000.000		-	-	145.394.000	100.000.000		-	-	100%	100%
	2.	Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalan, Izin Pemakaian dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi		-	-	70.750.000	-		-	-	69.785.400	-		-	-	98,63%	-
			Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pengeboran, Izin Penggalan, Izin Pemakaian dan Izin Pengusahaan Air Tanah	-	-	30.000.000	-		-	-	29.625.400	-		-	-	98,75%	-
			Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalan, Izin Pemakaian dan Izin Pengusahaan Air	-	-	20.000.000	-		-	-	19.840.000	-		-	-	99,2%	-
			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalan, Pemakaian dan Pengusahaan Air	-	-	20.750.000	-		-	-	20.320.000	-		-	-	97,92%	-
	3.	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi		-	-	-	100.000.000		-	-	-	99.610.000		-	-	-	99,61%
		a.	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	-	-	-	50.000.000		-	-	-	50.000.000		-	-	-	100%

No.	Uraian			Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasioantara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -			
	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024
		b.	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	-	-	-	50.000.000		-	-	-	49.610.000		-	-	-	99,22%
C	PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA			50.590.000	2.239.084.000	1.865.000.000	3.067.700.000		-	2.169.191.024	1.775.803.485	3.010.691.647		-	96,87%	95,21%	45,29%
	1.	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil		-	10.525.924.000	300.000.000	825.000.000		-	1.493.362.700	298.417.000	824.473.000		-	97,86%	99,47%	99,93%
		a.	Pengumpulan dan Pengolahan Data Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan	-	1.048.024.000	200.000.000	500.000.000		-	1.017.841.200	199.702.000	499.473.000		-	97,12%	99,85%	99,89%
		b.	Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan	-	142.000.000	100.000.000	325.000.000		-	141.775.000	98.715.000	325.000.000		-	99,84%	98,71%	100%
		c.	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	-	335.900.000	-	-		-	333.746.500	-	-		-	99,35%	-	-
	2.	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil		-	52.500.000	1.100.000.000	1.952.700.000		-	52.207.500	1.019.831.235	1.911.137.565		-	99,44%	92,71%	97,87%

No.	Uraian			Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -			
	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024
		a.	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah IUP Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai 12 Mil Laut	-	52.500.000	-	-	-	-	52.207.500	-	-	-	-	99,44%	-	-
		b.	Penetapan Prosedur dan Persyaratan IUP Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah IUP Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai 12 Mil Laut	-	-	500.000.000	-	-	-	-	447.587.559	-	-	-	-	89,51%	-
		c.	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Reformasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut	-	-	-	1.100.000.000	-	-	-	-	1.059.978.145	-	-	-	-	96,36%
		d.	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut	-	-	600.000.000	852.700.000	-	-	-	572.243.676	851.159.420	-	-	-	95,37%	99,81%

No.	Uraian			Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasioantara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -			
	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024
	3.	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Bukan Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat		-	372.660.000	300.000.000	125.000.000		-	359.944.023	297.817.000	125.000.000		-	96,58%	99,27%	100%
		a.	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Bukan Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Wilayah	-	79.660.000	100.000.000	-		-	69.198.023	99.950.000	-		-	86,86%	99,95%	-
		b.	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Bukan Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Wilayah	-	165.000.000	100.000.000	100.000.000		-	164.009.000	99.802.000	100.000.000		-	99,39%	99,80%	100%
		c.	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Bukan Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Wilayah	-	128.000.000	100.000.000	25.000.000		-	126.737.000	98.465.000	25.000.000		-	99,01%	98,46%	100%
	4.	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam Batubara Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan		-	100.000.000	-	-		-	96.506.128	-	-		-	96,50%	-	-
		a.	Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	-	50.000.000	-	-		-	49.812.128	-	-		-	99,62%	-	-

No.	Uraian			Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasioantara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -			
	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024
		b.	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	50.000.000	-	-		-	46.694.400	-	-		-	93,38%	-	-
	5.	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan		-	168.000.000	165.000.000	165.000.000		-	149.010.673	159.738.250	117.880.000	150.081.082	-	88,69%	96,81%	90,95%
		a.	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan	-	18.000.000	15.000.000	10.000.000		-	0	9.750.000	10.000.000	10.000.000	-	0%	65%	100%
		b.	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan	-	150.000.000	150.000.000	155.000.000		-	149.010.673	149.988.250	140.081.082		-	99,34%	99,99%	90,37%
	6.	Persetujuan Perubahan Saham Direksi dan Komisaris untuk Izin Usaha yang Diterbitkan oleh Gubernur Sesuai dengan Kewenangannya		25.000.000	20.000.000	-	-		-	18.160.000	-	-		-	90,8%	-	-
		a.	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Kepemilikan IUP Mineral dan	25.000.000	20.000.000	-	-		-	18.160.000	-	-		-	90,8%	-	-
	7.	Penerbitan Izin sementara untuk Penjualan Mineral atau Batubara yang Tergali bagi Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang diterbitkan oleh Gubernur pada Saat Kegiatan Eksplorasi atau Studi Kelayakan		25.590.000	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-
		a.	Pengelolaan dan Pengawasan Pengusahaan Pertambangan yang dilakukan Pemegang Izin Usaha Pertambangan	25.590.000	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-
D	PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN			-	-	300.000.000	383.701.119.320		-	-	278.029.047	359.536.871.220		-	-	92,67%	34,73%
	1.	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi		-	-	300.000.000	-		-	-	278.029.047	-		-	-	92,67%	-

No.	Uraian			Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasioantara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -			
	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024
		a.	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategis dan Program Konservasi	-	-	100.000.000	-		-	-	91.776.631	-		-	-	91,77%	-
		b.	Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komperenshif untuk Pembangunan Teknologi	-	-	100.000.000	-		-	-	88.430.120	-		-	-	88,43%	-
		c.	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	-	-	100.000.000	-		-	-	97.822.295	-		-	-	97,82%	-
	2.	Pengelolaan Aneka Energi Baru Terbarukan Berupa Sinar Matahari, Angin, Aliran dan Terjunan Air, Gerakan dan Perbedaan Suhu Lapisan Laut		-	-	-	383.401.119.320		-	-	-	359.326.020.220		-	-	-	93,72%
		a.	Perencanaan Kegiatan Pemanfaatan Aneka	-	-	-	1.785.601.379		-	-	-	1.115.091.057		-	-	-	62,44%
		b.	Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Aneka	-	-	-	381.465.517.941		-	-	-	358.066.824.163		-	-	-	93,86%
		c.	Penyusunan dan Pemutakhiran Data Potensi Aneka EBT di Daerah	-	-	-	150.000.000		-	-	-	144.105.000		-	-	-	96,07%
	3.	Pengelolaan Konservasi Energi Terhadap Kegiatan yang Izin Usahanya dikeluarkan oleh Daerah Provinsi		-	-	-	100.000.000		-	-	-	79.505.000		-	-	-	79,50%
		a.	Bimbingan Teknis Konservasi Energi Terhadap Pelaku Usaha yang Izin Usahanya dikeluarkan oleh	-	-	-	100.000.000		-	-	-	79.505.000		-	-	-	79,50%
	4.	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh Pemangku Kepentingan di Tingkat Daerah Provinsi		-	-	-	200.000.000		-	-	-	131.346.000		-	-	-	65,67%
		a.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Konservasi Energi Kepada Perangkat Daerah Provinsi dan	-	-	-	100.000.000		-	-	-	70.891.000		-	-	-	70,89%

No.	Uraian			Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasioantara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -			
	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024
		b.	Sosialisasi Konservasi Energi Kepada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	-	-	-	100.000.000		-	-	-	60.455.000		-	-	-	60,45%
E	PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN			548.660.000	11.815.559.500	25.942.465.615	25.074.487.000		240.491.278	31.293.256.492	25.380.009.311	19.853.002.591		43,83%	86,52%	97,83%	79,17%
	1.	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi		50.000.000	166.600.000	150.000.000	40.000.000		43.974.078	164.105.300	148.145.000	0		87,95%	98,50%	98,76%	0%
		a.	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam	50.000.000	166.600.000	-	-		43.974.078	164.105.300	-	-		87,95%	98,50%	-	-
		b.	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah	-	-	-	40.000.000		-	-	-	0		-	-	-	0%
	2.	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/ Mayoritas Sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri		-	-	50.000.000	133.316.000		-	-	49.320.000	109.795.000		-	-	98,64%	82,35%
		a.	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/ Mayoritas Sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal	-	-	50.000.000	133.316.000		-	-	49.320.000	109.975.000		-	-	98,64%	82,49%
	3.	Penganggaran Untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil		498.660.000	11.648.959.500	25.742.465.615	24.901.171.000		196.517.200	10.097.203.244	25.182.544.311	19.743.207.591		98,73%	86,67%	97,82%	79,28%
		a.	Penetapan Penerimaan Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak	-	-	-	15.507.000.000		-	-	-	15.409.378.994		-	-	-	99,37%

No.	Uraian			Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasioantara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -			
	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024
		b.	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	-	-	200.000.000	200.000.000		-	-	195.456.723	98.905.000		-	-	97,72%	49,45%
		c.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	-	-	200.000.000	200.000.000		-	-	162.345.230	146.026.597		-	-	81,17%	73,01%
		d.	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	498.660.000	11.648.959.500	25.342.465.615	8.994.171.000		496.127.200	10.097.203.244	24.824.742.358	4.088.897.000		99,49%	86,67%	97,95%	45,46%

2.4 Permasalahan dan Isu Strategis

a. Permasalahan

1. Masih adanya desa dan rumah tangga yang belum teraliri listrik.
2. Ketergantungan tinggi pada energi fosil; pemanfaatan EBT masih terbatas.
3. Tata kelola pertambangan mineral bukan logam dan batuan (MBLB) belum optimal, masih ada praktik penambangan tanpa izin.
4. Kontribusi PAD dari sektor ESDM belum optimal akibat kebocoran penerimaan dan lemahnya data.
5. Keterbatasan sarana laboratorium pengujian dan SDM teknis di bidang energi baru terbarukan.

b. Peluang

1. Dukungan RPJMD 2025–2029 yang menempatkan sektor ESDM sebagai motor peningkatan PAD dan pembangunan infrastruktur energi.
2. Potensi besar sumber daya mineral (batubara, pasir kuarsa, emas, MBLB) untuk hilirisasi.
3. Dukungan pemerintah pusat dalam program transisi energi dan elektrifikasi desa.
4. Ketersediaan sumber energi terbarukan (matahari, biomassa, air) yang melimpah di Kalimantan Tengah.
5. Perkembangan teknologi energi hijau dan digitalisasi pengawasan pertambangan.

c. Isu Strategis

1. Percepatan **rasio elektrifikasi 100%** dan pemerataan akses listrik desa.
2. Peningkatan bauran **energi baru terbarukan** menuju 20% pada 2029.

3. Optimalisasi **PAD sektor minerba** melalui perbaikan tata kelola dan pengawasan produksi.
4. Penguatan kelembagaan, SDM, dan sarana prasarana laboratorium ESDM.
5. Penerapan prinsip **pertambangan berkelanjutan dan ramah lingkungan**.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029 merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan dengan memperhatikan tugas dan fungsi, kelompok sasaran yang dilayani, tujuan organisasi, serta permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah. Dengan demikian, penentuan tujuan dan sasaran merupakan fokus dari tujuan pembangunan daerah, sekaligus menggambarkan kondisi pencapaian hasil (outcome) kinerja perangkat daerah yang terukur, spesifik, rasional, dan dapat dicapai pada akhir periode perencanaan.

3.1 Tujuan

Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun berdasarkan isu strategis dan analisis lingkungan, yang menjadi arah bagi penyusunan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan.

Tujuan organisasi merupakan penjabaran dari pernyataan misi daerah dan misi perangkat daerah yang mengandung makna:

- Merupakan hasil akhir yang akan dicapai sampai dengan tahun terakhir Renstra;
- Menggambarkan arah strategis pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral;
- Menjadi kerangka prioritas untuk memfokuskan sasaran dan strategi melalui kebijakan, program, dan kegiatan.

Dengan demikian, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan tujuan pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral lima tahun ke depan sebagai berikut:

“Terwujudnya Ketahanan Energi yang Ramah Lingkungan.”

3.2 Sasaran

Sasaran adalah kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian outcome program, disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis serta memenuhi prinsip SMART-C (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound, Continuous Improvement).

Adapun sasaran pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral Provinsi Kalimantan Tengah periode 2025–2029 adalah:

1. **Berkembangnya kualitas dan kapasitas infrastruktur energi yang berkelanjutan** (melalui peningkatan porsi EBT dalam Bauran Energi Primer, Konsumsi Listrik per Kapita, Intensitas Energi Primer, Persentase Desa Teraliri Listrik (Rasio Desa Berlistrik), dan Rasio Elektrifikasi).
2. **Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya alam lokal** (melalui peningkatan Persentase Usaha Tambang sesuai provinsi kewenangan yang tidak Melanggar, tata kelola pertambangan yang baik, hilirisasi, dan program pemberdayaan masyarakat sekitar tambang).
3. **Terlaksananya tugas dan fungsi Dinas secara efektif dan efisien** (melalui peningkatan kualitas SDM, sarana-prasarana, serta tata kelola digitalisasi layanan ESDM).

3.3 Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisi program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Penyusunan strategi didasarkan pada evaluasi pembangunan periode sebelumnya, analisis permasalahan, isu strategis, serta faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman.

Strategi Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029 ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemerataan akses listrik desa dan rumah tangga melalui pengembangan jaringan PLN dan Non-PLN.
2. Memperluas pemanfaatan energi baru terbarukan untuk mendukung transisi energi dan bauran energi hijau.
3. Mengoptimalkan pengelolaan pertambangan untuk meningkatkan PAD dan mengurangi aktivitas pertambangan tanpa izin.
4. Mengembangkan hilirisasi mineral dan batuan lokal untuk menciptakan nilai tambah ekonomi.
5. Memperkuat kapasitas kelembagaan, SDM, dan sarana laboratorium teknis energi dan mineral.
6. Mendorong digitalisasi pelayanan perizinan, pengawasan produksi, dan pelaporan berbasis teknologi informasi.
7. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam konservasi energi dan pengawasan lingkungan pertambangan.

3.4 Arah Kebijakan

Kebijakan adalah arahan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra. Arah kebijakan Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah 2025–2029 meliputi:

1. Kebijakan Ketenagalistrikan

- Percepatan rasio elektrifikasi hingga 100% dan pemerataan desa berlistrik.
- Optimalisasi interkoneksi jaringan listrik Kalimantan.

2. Kebijakan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi

- Pembangunan PLTS terpusat, PLTMH, PLTBm, dan biomassa di wilayah terpencil.
- Penguatan regulasi daerah untuk mendukung konservasi energi.

3. Kebijakan Pertambangan

- Penataan IUP/SIPB dan penertiban pertambangan tanpa izin (PETI).
- Optimalisasi penerimaan daerah dari pajak dan retribusi sektor minerba.
- Peningkatan hilirisasi komoditas lokal seperti pasir kuarsa.

4. Kebijakan Geologi dan Air Tanah

- Survei dan pemetaan potensi mineral dan energi di seluruh wilayah provinsi.
- Pengendalian pemanfaatan air tanah melalui penetapan zona konservasi.

5. Kebijakan Tata Kelola dan SDM

- Peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi.
- Modernisasi sarana laboratorium energi dan mineral.
- Penguatan sistem perencanaan, penganggaran, monitoring, dan evaluasi berbasis kinerja.

3.5 Ringkasan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Tabel 3.1 Ringkasan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Ketahanan Energi yang Ramah Lingkungan	1. Berkembangnya kualitas dan kapasitas infrastruktur energi berkelanjutan. 2. Meningkatkan PAD dan kesejahteraan masyarakat melalui SDA lokal. 3. Terlaksananya tugas dan fungsi Dinas secara optimal.	1. Percepatan elektrifikasi desa. 2. Pemanfaatan EBT. 3. Optimalisasi PAD minerba. 4. Hilirisasi mineral. 5. Penguatan kelembagaan, SDM, dan sarpras. 6. Digitalisasi layanan.	1. Kebijakan Ketenagalistrikan. 2. Kebijakan EBT dan konservasi energi. 3. Kebijakan Pertambangan. 4. Kebijakan Geologi dan Air Tanah. 5. Kebijakan Tata Kelola dan SDM.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana dirumuskan dalam Bab III, sesuai dengan strategi dan arah kebijakan, maka Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan program, kegiatan, dan subkegiatan yang mendukung pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral pada periode 2025–2029.

Program dan kegiatan ini disusun berdasarkan dokumen **Rancangan Akhir Renstra melalui SIPD-RI**, serta memperhatikan keselarasan dengan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029, RPJMN 2025–2029, serta NSPK dari Kementerian ESDM.

Selain itu, program dan kegiatan Dinas ESDM juga diarahkan untuk mendukung Program Prioritas Daerah melalui Program Huma Betang dan Kartu Huma Betang Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2025–2030. Dukungan tersebut diwujudkan melalui penyediaan infrastruktur energi yang merata, peningkatan akses listrik desa dan rumah tangga miskin, pemanfaatan energi baru terbarukan di wilayah pedalaman, pengelolaan pertambangan yang berkelanjutan, serta pemberian layanan energi yang berkeadilan.

Dengan demikian, Renstra Dinas ESDM tidak hanya menjadi instrumen teknis pencapaian sasaran sektor energi dan sumber daya mineral, tetapi juga merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan Program Huma Betang (Betang Maju, Betang Makmur, Betang Harmoni) dan Kartu Huma Betang, yang merupakan prioritas pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2030.

4.1 Program

Program pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah 2025–2029 adalah:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
2. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian.
3. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan.
4. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara.
5. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

4.2 Kegiatan

Kegiatan dalam setiap program mencakup perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian di bidang energi, pertambangan, geologi, EBT, dan penunjang urusan pemerintahan.

Tabel 4.1 Tabel Uraian Kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kalimantan Tengah 2026 - 2030

NO	KODE	URAI	PAGU				
			2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
1.	3.29.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	742.583.600,00	816.841.960,00	898.526.156,00	988.378.771,00	1.087.216.649,00
2.	3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.261.405.001,00	18.987.545.501,00	20.886.300.051,00	22.974.930.056,00	25.272.423.062,00
3.	3.29.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	95.190.000,00	104.709.000,00	115.179.900,00	126.697.890,00	139.367.679,00
4.	3.29.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	250.000.000,00	275.000.000,00	302.500.000,00	332.750.000,00	366.025.000,00
5.	3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.332.956.000,00	3.666.251.600,00	4.032.876.760,00	4.436.164.436,00	4.879.780.879,00
6.	3.29.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.405.410.000,00	3.745.951.000,00	4.120.546.100,00	4.532.600.710,00	4.985.860.781,00
7.	3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.993.243.000,00	2.192.567.300,00	2.411.824.030,00	2.653.006.433,00	2.918.307.076,00
8.	3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.106.336.000,00	4.516.969.600,00	4.968.666.560,00	5.465.533.216,00	6.012.086.537,00
9.	3.29.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	0,00	4.600.000.000,00	5.060.000.000,00	5.566.000.000,00	6.122.600.000,00
10.	3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	500.000.000,00	550.000.000,00	605.000.000,00	665.500.000,00	732.050.000,00
11.	3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	259.600.000,00	285.560.000,00	314.116.000,00	345.527.600,00	380.080.360,00
12.	3.29.03.1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	939.400.000,00	1.033.340.000,00	1.136.674.000,00	1.250.341.400,00	1.375.375.540,00
13.	3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	1.282.800.547,00	1.411.080.601,00	1.552.188.661,00	1.707.407.528,00	1.878.148.280,00
14.	3.29.03.1.04	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	445.000.000,00	489.500.000,00	538.450.000,00	592.295.000,00	651.524.500,00
15.	3.29.03.1.07	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	323.860.000,00	356.246.000,00	391.870.600,00	431.057.660,00	474.163.426,00

NO	KODE	URAI	PAGU				
			2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
16.	3.29.05.1.07	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	240.094.389.272,00	16.471.124.799,00	20.355.011.029,00	25.186.479.320,00	31.200.086.236,00
17.	3.29.05.1.08	Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	150.000.000,00	165.000.000,00	181.500.000,00	199.650.000,00	219.615.000,00
18.	3.29.05.1.10	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi	300.000.000,00	330.000.000,00	363.000.000,00	399.300.000,00	439.230.000,00
19.	3.29.06.1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	775.500.000,00	853.050.000,00	938.355.000,00	1.032.190.500,00	1.135.409.550,00
20.	3.29.06.1.05	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	100.000.000,00	110.000.000,00	121.000.000,00	133.100.000,00	146.410.000,00
21.	3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	16.250.000.000,00	17.875.000.000,00	19.662.500.000,00	21.628.750.000,00	23.791.625.000,00

4.3 Subkegiatan

Subkegiatan adalah rincian teknis dari kegiatan, yang berorientasi pada pencapaian output spesifik.

**Tabel 4.2 Tabel Uraian Sub Kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Kalimantan Tengah 2026-2030**

NO	KODE	URAI	PAGU				
			2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
1.	3.29.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
2.	3.29.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.	3.29.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
4.	3.29.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	68.000.000,00	68.000.000,00	68.000.000,00	68.000.000,00	68.000.000,00
5.	3.29.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.239.405.001,00	16.239.405.001,00	16.239.405.001,00	16.239.405.001,00	16.239.405.001,00
6.	3.29.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	990.000.000,00	990.000.000,00	990.000.000,00	990.000.000,00	990.000.000,00
7.	3.29.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
8.	3.29.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
9.	3.29.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	3.29.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00
11.	3.29.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
12.	3.29.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
13.	3.29.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	60.342.000,00	60.342.000,00	60.342.000,00	60.342.000,00	60.342.000,00
14.	3.29.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
15.	3.29.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
16.	3.29.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.936.314.231,00	3.276.220.450,21	4.320.486.316,79	5.493.685.703,68	6.855.253.437,56
17.	3.29.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00
18.	3.29.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NO	KODE	URAI	PAGU				
			2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
19.	3.29.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	3.29.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36.500.000,00	36.500.000,00	36.500.000,00	36.500.000,00	36.500.000,00
21.	3.29.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	367.164.000,00	367.164.000,00	367.164.000,00	367.164.000,00	367.164.000,00
22.	3.29.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	976.217.000,00	976.217.000,00	976.217.000,00	976.217.000,00	976.217.000,00
23.	3.29.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
24.	3.29.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
25.	3.29.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	199.272.000,00	199.272.000,00	199.272.000,00	199.272.000,00	199.272.000,00
26.	3.29.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
27.	3.29.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00
28.	3.29.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
29.	3.29.02.1.01.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	70.000.000,00	76.990.853,00	98.468.274,56	122.597.472,52	150.600.843,26
30.	3.29.02.1.01.0002	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	220.000.000,00	220.000.000,00	220.000.000,00	220.000.000,00	220.000.000,00
31.	3.29.02.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
32.	3.29.02.1.03.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
33.	3.29.02.1.03.0002	Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
34.	3.29.02.1.03.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
35.	3.29.03.1.01.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00
36.	3.29.03.1.01.0002	Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	205.000.000,00	205.000.000,00	205.000.000,00	205.000.000,00	205.000.000,00

NO	KODE	URAI	PAGU				
			2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
37.	3.29.03.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
38.	3.29.03.1.03.0003	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
39.	3.29.03.1.03.0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	189.750.000,00	210.296.412,73	273.419.463,37	344.336.197,02	426.639.288,38
40.	3.29.03.1.03.0005	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	617.052.000,00	617.052.000,00	617.052.000,00	617.052.000,00	617.052.000,00
41.	3.29.03.1.04.0003	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	230.000.000,00	230.000.000,00	230.000.000,00	230.000.000,00	230.000.000,00
42.	3.29.03.1.04.0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
43.	3.29.03.1.04.0009	Penetapan Prosedur terhadap pemberian Pertambangan Rakyat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44.	3.29.03.1.07.0002	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	16.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00
45.	3.29.03.1.07.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
46.	3.29.05.1.07.0001	Pemberian evaluasi dan pelaporan pemanfaatan aneka EBT	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
47.	3.29.05.1.07.0006	Perencanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
48.	3.29.05.1.07.0007	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	25.798.572.000,00	26.150.717.021,76	27.232.583.152,89	28.448.025.237,46	29.858.618.136,88

NO	KODE	URAI	PAGU				
			2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
49.	3.29.05.1.07.0010	Penyusunan dan pemutakhiran data potensi aneka EBT di daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
50.	3.29.05.1.08.0003	Pemberian Insentif dan/atau disinsentif konservasi energi terhadap pelaku usaha yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	7.136.860.000,00	8.136.860.000,00	9.136.860.000,00	9.536.860.000,00	10.136.860.000,00
51.	3.29.05.1.08.0004	Bimbingan teknis konservasi energi terhadap pelaku usaha yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00
52.	3.29.05.1.10.0002	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
53.	3.29.05.1.10.0005	Sosialisasi konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	210.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00
54.	3.29.06.1.02.0001	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
55.	3.29.06.1.02.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
56.	3.29.06.1.05.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
57.	3.29.06.1.06.0002	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00
58.	3.29.06.1.06.0004	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
59.	3.29.06.1.06.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
60.	3.29.06.1.06.0006	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1.500.000.000,00	1.789.380.982,23	2.678.422.326,90	3.677.231.915,38	4.836.409.906,08

4.4 Outcome dan Output Kegiatan

Outcome dan output kegiatan menggambarkan hasil dan produk yang ingin dicapai:

- **Outcome:** meningkatnya tata kelola geologi, minerba, energi baru terbarukan, serta cakupan pelayanan kelistrikan.

Tabel 4.3 Tabel Outcome Kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kalimantan Tengah

KODE PROGRAM	PROGRAM	OUTCOME	PAGU VALIDASI				
			2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Peningkatan Pelayanan BLUD	0,00	2.300.000.000,00	2.530.000.000,00	2.783.000.000,00	3.061.300.000,00
		Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel	31.187.123.601,00	34.305.835.961,00	37.736.419.557,00	41.510.061.513,00	45.661.067.664,00
3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Persentase perusahaan pengelolaan kegeologian yang taat aturan	759.600.000,00	835.560.000,00	919.116.000,00	1.011.027.600,00	1.112.130.360,00
3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Jumlah pertimbangan teknis ijin usaha	3.072.480.547,00	3.379.728.602,00	3.717.701.462,00	4.089.471.608,00	4.498.418.769,00
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Penggunaan Energi yang bersumber dari Energi Baru Terbarukan (EBT)	240.544.389.272,00	16.966.124.799,00	20.899.511.029,00	25.785.429.320,00	31.858.931.236,00
3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Rasio Desa Berlistrik	17.325.500.000,00	19.058.050.000,00	20.963.855.000,00	23.060.240.500,00	25.366.264.550,00

- **Output:** jumlah dokumen, laporan, desa berlistrik, izin usaha, atau penerima manfaat program.

Tabel 4.4 Tabel Output Kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kalimantan Tengah

NO	KODE	URAI KEGIATAN	OUTPUT	PAGU				
				2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)
1.	3.29.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	118.000.000,00	118.000.000,00	118.000.000,00	118.000.000,00	118.000.000,00
2.	3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterlaksanaan	17.234.405.001,00	17.234.405.001,00	17.234.405.001,00	17.234.405.001,00	17.234.405.001,00
3.	3.29.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Keterlaksanaan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
4.	3.29.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keterlaksanaan	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00
5.	3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterlaksanaan	4.341.656.231,00	4.681.562.450,21	5.725.828.316,79	6.899.027.703,68	8.260.595.437,56
6.	3.29.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Keterlaksanaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterlaksanaan	1.379.881.000,00	1.379.881.000,00	1.379.881.000,00	1.379.881.000,00	1.379.881.000,00
8.	3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterlaksanaan	1.949.272.000,00	1.949.272.000,00	1.949.272.000,00	1.949.272.000,00	1.949.272.000,00
9.	3.29.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Keterlaksanaan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
10.	3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Kabupaten / Kota	440.000.000,00	446.990.853,00	468.468.274,56	492.597.472,52	520.600.843,26
11.	3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Kabupaten / Kota	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
12.	3.29.03.1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen	460.000.000,00	460.000.000,00	460.000.000,00	460.000.000,00	460.000.000,00
13.	3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen	811.802.000,00	832.348.412,73	895.471.463,37	966.388.197,02	1.048.691.288,38
14.	3.29.03.1.04	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah Dokumen	235.000.000,00	235.000.000,00	235.000.000,00	235.000.000,00	235.000.000,00
15.	3.29.03.1.07	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Dokumen	21.500.000,00	21.500.000,00	21.500.000,00	21.500.000,00	21.500.000,00

NO	KODE	URAI KEGIATAN	OUTPUT	PAGU				
				2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)
16.	3.29.05.1.07	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	Laporan Kegiatan	25.811.572.000,00	26.163.717.021,76	27.245.583.152,89	28.461.025.237,46	29.871.618.136,88
17.	3.29.05.1.08	Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Laporan Kegiatan	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00
18.	3.29.05.1.10	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi	Laporan Kegiatan	212.000.000,00	212.000.000,00	212.000.000,00	212.000.000,00	212.000.000,00
19.	3.29.06.1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Izin Operasi	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
20.	3.29.06.1.05	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
21.	3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	21.510.000.000,00	21.799.380.982,23	22.688.422.326,90	23.687.231.915,38	24.846.409.906,08

4.5 Program dan Kegiatan yang Mendukung Program Huma Betang

Dalam rangka mendukung pelaksanaan **Program Prioritas Huma Betang Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2025–2030**, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan sejumlah program dan kegiatan strategis yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian pembangunan daerah. Dukungan ini terutama terfokus pada pilar **Batang Maju, Batang Makmur, dan Batang Harmoni**, yang memiliki keterkaitan erat dengan urusan energi dan sumber daya mineral.

1. Dukungan terhadap Batang Maju

(Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan untuk meningkatkan konektivitas serta pertumbuhan ekonomi berbasis lingkungan)

- Pembangunan jaringan listrik di desa terpencil.
- Pemberian insentif dan/atau disinsentif konservasi energi terhadap pelaku usaha yang ijin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi berupa pemberian LPG 3 kg, BBM, dan lain - lain
- Pemberian **Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL)** bagi rumah tangga miskin.
- Penyediaan sarana **PJU-TS (Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya)**.
- Pembangunan **PLTS komunal** dan **PLTMH** untuk desa yang belum berlistrik.

2. Dukungan terhadap Betang Makmur

(Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam lokal dan peningkatan PAD)

- Penetapan dan pembinaan **Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)**.
- Penertiban aktivitas **pertambangan tanpa izin (PETI)**.
- Penetapan **harga patokan penjualan minerba**.
- Fasilitasi investasi **hilirisasi pasir kuarsa dan batubara** untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah.

3. Dukungan terhadap Betang Harmoni

(Pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan)

- Penetapan **zona konservasi air tanah** untuk mendukung penyediaan air bersih desa.
- Sosialisasi hemat energi dan pengelolaan konservasi energi.
- Monitoring **reklamasi dan pascatambang** guna menjaga kelestarian lingkungan pertambangan.

Dengan demikian, program dan kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah tidak hanya diarahkan untuk pencapaian tujuan strategis perangkat daerah sebagaimana diuraikan dalam Bab III, tetapi juga secara nyata mendukung keberhasilan **Program Huma Betang**, khususnya pada pilar **Batang Maju, Batang Makmur, dan Batang Harmoni**, yang merupakan prioritas pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2030.

Tabel 4.5 Program dan Kegiatan Dinas ESDM yang Mendukung Program Huma Betang

Pilar Program Huma Betang	Program/Kegiatan ESDM	Subkegiatan/Output Utama
Batang Maju (Infrastruktur Energi yang Merata dan Berkeadilan)	- Program Pengelolaan Ketenagalistrikan - Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	- Pemberian insentif dan/atau disinsentif konservasi energi terhadap pelaku usaha yang ijin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi berupa pemberian LPG 3 kg, BBM, dan lain – lain. - Pembangunan jaringan listrik desa terpencil - Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) untuk rumah tangga miskin - Penyediaan PJU-TS (Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya) - Pembangunan PLTS komunal & PLTMH di desa terpencil
Batang Makmur (Optimalisasi SDA dan Peningkatan PAD)	- Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	- Penetapan & pembinaan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) - Penertiban PETI (Pertambangan Tanpa Izin) -

		Penetapan harga patokan penjualan minerba - Fasilitasi hilirisasi pasir kuarsa dan batubara
Batang Harmoni (Pengelolaan SDA Berkelanjutan & Ramah Lingkungan)	- Program Pengelolaan Geologi dan Konservasi Air Tanah - Program Konservasi Energi	- Penetapan zona konservasi air tanah untuk penyediaan air bersih desa - Sosialisasi hemat energi & pengelolaan konservasi energi - Monitoring reklamasi & pascatambang untuk menjaga kelestarian lingkungan

4.6 Program dan Kegiatan yang Mendukung Kartu Huma Batang

Sebagai bentuk dukungan terhadap **Program Kartu Huma Batang** yang menjadi salah satu prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2025–2030, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan sejumlah program dan kegiatan yang secara langsung menyentuh masyarakat, terutama bagi rumah tangga miskin, desa pedalaman, dan kelompok masyarakat yang belum memperoleh akses energi secara layak.

Program dan kegiatan ini diarahkan untuk memberikan **layanan energi berkeadilan**, memperluas akses listrik, serta meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan di wilayah terpencil.

1. Dukungan Akses Energi bagi Rumah Tangga Miskin

- Pemberian **Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL)** berbasis KTP bagi rumah tangga miskin.
- Subsidi penyambungan listrik di desa miskin dan daerah terpencil.
- Fasilitasi penerbitan **sertifikat laik operasi instalasi listrik sederhana** untuk menjamin keamanan masyarakat pengguna listrik.

2. Dukungan Energi Terbarukan untuk Desa Pedalaman

- Pemberian insentif dan/atau disinsentif konservasi energi terhadap pelaku usaha yang ijin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi berupa pemberian LPG 3 kg, BBM, dan lain - lain
- Pembangunan **Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komunal** untuk desa belum berlistrik.
- Penyediaan **Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS)** di jalan-jalan pedesaan.
- Pembangunan **Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH)** berbasis komunitas untuk mendukung produktivitas desa.

3. Dukungan Layanan Energi Berkeadilan

- Penyusunan kajian **potensi air tanah** untuk kebutuhan air bersih desa.
- Sosialisasi dan pendampingan masyarakat dalam penerapan **konservasi energi** dan pemakaian listrik secara hemat dan aman.
- Fasilitasi **pelatihan teknis energi terbarukan** bagi masyarakat desa, termasuk pemeliharaan PLTS dan PLTMH.

Dengan demikian, dukungan Dinas ESDM melalui Kartu Huma Betang memastikan bahwa setiap masyarakat, khususnya yang berada di pedalaman, perdesaan, dan keluarga tidak mampu, mendapatkan akses energi yang adil, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Upaya ini sekaligus memperkuat kontribusi sektor ESDM dalam mewujudkan **Kalteng Maju, Kalteng Berkah, dan Kalteng Bermartabat** sebagaimana visi pembangunan daerah.

Tabel 4.6 Program dan Kegiatan Dinas ESDM yang Mendukung Kartu Huma Betang

Komponen Kartu Huma Betang	Program/Kegiatan ESDM	Subkegiatan/Output Utama
Akses Energi untuk Rumah Tangga Miskin	- Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	- Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) untuk rumah tangga miskin berbasis KTP - Subsidi penyambungan listrik desa miskin dan terpencil - Fasilitasi sertifikat laik operasi instalasi listrik sederhana
Energi Terbarukan untuk Desa Pedalaman	- Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	- Pemberian insentif dan/atau disinsentif konservasi energi terhadap pelaku usaha yang ijin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi berupa pemberian LPG 3 kg, BBM, dan lain - lain - Pembangunan PLTS Komunal untuk desa belum berlistrik - Pembangunan PJU-TS di jalan

		pedesaan - Pembangunan PLTMH untuk kelompok masyarakat
Layanan Energi Berkeadilan	- Program Pengelolaan Geologi & Air Tanah - Program Konservasi Energi	- Penyediaan kajian air tanah untuk kebutuhan air bersih desa - Sosialisasi dan pendampingan masyarakat dalam penggunaan energi hemat dan aman - Fasilitasi pelatihan teknis energi terbarukan bagi masyarakat desa

4.7 Target Keberhasilan Melalui IKU

Tabel 4.7 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kalimantan Tengah

NO	INDIKATOR	SATUAN	STATUS	TARGET AWAL	2026	2027	2028	2029	2030
Tujuan: Terwujudnya Ketahanan Energi yang Ramah Lingkungan									
1	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%	Kumulatif	15,71	18,16	19,32	20,48	21,64	22,64
Sasaran 1: Berkembangnya kualitas & kapasitas infrastruktur energi berkelanjutan									
2	Persentase Desa Teraliri Listrik (Rasio Desa Berlistrik)	%	Kumulatif	81,92	98,98	99,23	99,48	99,73	100,00

3	Konsumsi Listrik per Kapita	kWh/Kapita	Kumulatif	710,00	730,00	750,00	780,00	800,00	820,00
4	Intensitas Energi Primer	SMB/Rp Milyar	Kumulatif	122,00	84,25	82,95	81,58	80,27	79,00
Sasaran 2: Meningkatkan PAD dan Kesejahteraan Masyarakat									
5	Persentase Usaha Tambang sesuai kewenangan yang tidak melanggar	%	Kumulatif	7,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00

4.8 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan (IKD)

Tabel 4.8 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kalimantan Tengah

NO	INDIKATOR	SATUAN	STATUS	BASELINE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Sasaran 1: Berkembangnya kualitas & kapasitas infrastruktur energi berkelanjutan										
1	Rasio Elektrifikasi	%	Kumulatif	98,10	98,98	99,23	99,48	99,73	99,80	99,80
Sasaran 2: Meningkatkan PAD dan kesejahteraan masyarakat										
2	Persentase Usaha Tambang sesuai kewenangan yang tidak melanggar	%	Kumulatif	7,00	8,00	09,00	10,00	11,00	12,00	13,00
Sasaran 3: Terlaksananya tugas dan fungsi Dinas secara efektif dan efisien										
3	Nilai LAKIP Dinas ESDM	Poin	Kumulatif	72,35	73,00	74,00	75,00	76,00	77,00	78,00

Tabel 4.9 Ringkasan Program, Kegiatan, Outcome dan Output

Program	Outcome	Kegiatan	Output	Pagu Rata-rata (Rp)
Pengelolaan Aspek Kegeologian	Meningkatnya tata kelola kegeologian	Penetapan zona konservasi air tanah, penetapan nilai perolehan air tanah	Dokumen, laporan, jumlah kab/kota ditetapkan	±500 juta/tahun
Pengelolaan Mineral dan Batubara	Meningkatnya tata kelola minerba	Penetapan WPR, penatausahaan IUP MBLB, penetapan harga patokan minerba	Dokumen IUP, harga patokan, rekomendasi izin	±1,5–3,9 miliar/tahun
Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Meningkatnya pemanfaatan EBT	Pengelolaan aneka EBT, konservasi energi, pembinaan & pengawasan	Laporan kegiatan, data EBT, dokumen sosialisasi	±25–30 miliar/tahun
Pengelolaan Ketenagalistrikan	Meningkatnya cakupan pelayanan listrik	Penatausahaan izin operasi, penganggaran untuk desa belum berlistrik	Jumlah izin, jumlah penerima manfaat BPBL, jaringan listrik desa	±21–24 miliar/tahun

Program Penunjang Urusan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan	Administrasi keuangan, perencanaan, sarana prasarana, kepegawaian	Dokumen DPA, laporan, layanan administrasi	±17–34 miliar/tahun
--------------------------------	--	---	---	------------------------

4.9 Integrasi dengan SDGs, Gender, dan Lingkungan

Penyelenggaraan pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral di Provinsi Kalimantan Tengah tidak hanya berorientasi pada pencapaian target RPJMD 2025–2029, tetapi juga diharapkan memberikan kontribusi terhadap pencapaian **Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs)**, pengarusutamaan gender, serta keberlanjutan lingkungan hidup.

1. Integrasi dengan SDGs

Program dan kegiatan Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah mendukung pencapaian beberapa tujuan SDGs, antara lain:

- **SDG 7 – Energi Bersih dan Terjangkau:** melalui program percepatan elektrifikasi desa, pengembangan PLTS, PLTMH, biomassa, serta penerapan konservasi energi.
- **SDG 8 – Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi:** melalui hilirisasi mineral dan batubara yang menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan nilai tambah SDA lokal.
- **SDG 9 – Industri, Inovasi, dan Infrastruktur:** melalui pembangunan infrastruktur energi berkelanjutan untuk mendukung konektivitas wilayah dan investasi.
- **SDG 13 – Penanganan Perubahan Iklim:** melalui peningkatan bauran energi baru terbarukan, pengurangan ketergantungan pada energi fosil, serta pengendalian pertambangan yang ramah lingkungan.

2. Integrasi Gender

Dinas ESDM turut mengarusutamakan gender dalam pelaksanaan program dan kegiatan, khususnya pada:

- **Program bantuan pasang baru listrik (BPBL)** yang memprioritaskan rumah tangga miskin termasuk rumah tangga dengan kepala keluarga perempuan.
- **Program PLTS dan PJU-TS** di desa terpencil yang memberikan manfaat langsung bagi perempuan dan anak dalam meningkatkan kualitas hidup (akses energi, keamanan, dan produktivitas).
- **Kegiatan pembinaan dan pelatihan energi terbarukan** yang terbuka bagi kelompok perempuan, generasi muda, dan komunitas lokal, sehingga terjadi pemerataan manfaat pembangunan energi.

3. Integrasi Lingkungan

Program dan kegiatan Dinas ESDM juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan lingkungan melalui:

- Penetapan zona konservasi air tanah untuk menjaga keberlanjutan sumber daya air.
- Pengawasan reklamasi dan pascatambang guna memastikan kelestarian lingkungan pertambangan.
- Peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan sebagai upaya mitigasi emisi karbon.
- Edukasi masyarakat dalam penerapan efisiensi energi dan konservasi sumber daya.

4.8 Kesimpulan

Program dan kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan strategis:

1. Peningkatan rasio elektrifikasi hingga 100%.
2. Peningkatan bauran energi baru terbarukan hingga 33,25%.
3. Penguatan tata kelola pertambangan yang berkelanjutan.
4. Optimalisasi penerimaan daerah dari sektor ESDM.
5. Modernisasi kelembagaan dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah periode 2025–2029 yang mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029.

Renstra ini disusun dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan daerah maupun kebijakan pembangunan energi dan sumber daya mineral nasional yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan bidang ESDM, serta mempertimbangkan potensi, peluang, tantangan, dan kendala yang ada atau mungkin timbul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah.

Renstra Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029 menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas ESDM dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan, serta menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral. Seluruh bidang, UPT, dan cabang dinas berkewajiban mendukung pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Renstra ini.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra Tahun 2025–2029 dengan sebaik-baiknya sehingga indikator kinerja sasaran dan indikator kinerja program yang telah ditetapkan dapat tercapai.
2. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Tahun 2025–2029, Dinas ESDM melalui seluruh bidang dan unit kerja diwajibkan menjabarkan

Renstra ke dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang lebih operasional.

3. Renstra Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029 merupakan acuan dalam proses evaluasi kinerja tahunan maupun lima tahunan, sehingga dapat meminimalisir penyimpangan pelaksanaan kegiatan dari arah pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.

Pelaksanaan Renstra ini memerlukan **komitmen, dukungan, kesungguhan, dan rasa tanggung jawab** dari seluruh aparaturnya Dinas ESDM sesuai tugas, fungsi, kewenangan, dan peranannya. Dengan demikian, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah dapat mendukung secara optimal pencapaian misi pembangunan daerah, khususnya misi pertama dan misi ketiga Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, yaitu:

- **Meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui optimalisasi PAD dan pemanfaatan sumber daya alam lokal, serta**
- **Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis lingkungan.**

Dengan ditetapkannya Renstra ini, diharapkan pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral Kalimantan Tengah periode 2025–2029 dapat berjalan secara efektif, akuntabel, dan berkelanjutan demi mewujudkan **Kalimantan Tengah Tangguh 2045: Bermartabat, Berkah, Maju, dan Berkelanjutan.**

LAMPIRAN

Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029

Lampiran 1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO	INDIKATOR	SATUAN	STATUS	TARGET AWAL	2026	2027	2028	2029	2030
Tujuan: Terwujudnya Ketahanan Energi yang Ramah Lingkungan									
1	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%	Kumulatif	15,71	18,16	19,32	20,48	21,64	22,64
Sasaran 1: Berkembangnya kualitas & kapasitas infrastruktur energi berkelanjutan									
2	Persentase Desa Teraliri Listrik (Rasio Desa Berlistrik)	%	Kumulatif	81,92	98,98	99,23	99,48	99,73	100,00
3	Konsumsi Listrik per Kapita	kWh/ Kapita	Kumulatif	710,00	730,00	750,00	780,00	800,00	820,00
4	Intensitas Energi Primer	SBM/Rp Milyar	Kumulatif	122,00	84,25	82,95	81,58	80,27	79,00
Sasaran 2: Meningkatkan PAD dan Kesejahteraan Masyarakat									
5	Persentase Usaha Tambang sesuai kewenangan yang tidak melanggar	%	Kumulatif	7,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00

Lampiran 2. Indikator Kinerja Daerah (IKD)

NO	INDIKATOR	SATUAN	STATUS	BASELINE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Sasaran 1: Berkembangnya kualitas & kapasitas infrastruktur energi berkelanjutan										
1	Rasio Elektrifikasi	%	Kumulatif	98,10	98,98	99,23	99,48	99,73	99,80	99,80
Sasaran 2: Meningkatkan PAD dan kesejahteraan masyarakat										
2	Persentase Usaha Tambang sesuai kewenangan yang tidak melanggar	%	Kumulatif	7,00	8,00	09,00	10,00	11,00	12,00	13,00
Sasaran 3: Terlaksananya tugas dan fungsi Dinas secara efektif dan efisien										
3	Nilai LAKIP Dinas ESDM	Poin	Kumulatif	72,35	73,00	74,00	75,00	76,00	77,00	78,00

Lampiran 4. Matriks Tujuan – Sasaran – Strategi – Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Ketahanan Energi yang Ramah Lingkungan	–	Porsi EBT dalam bauran energi primer (%)	Memperluas pemanfaatan energi baru terbarukan untuk mendukung transisi energi dan bauran energi hijau.	Pembangunan PLTS, PLTMH, PLTBm, dan biomassa; penguatan regulasi daerah untuk konservasi energi.
–	Sasaran 1: Berkembangnya kualitas dan kapasitas infrastruktur energi berkelanjutan	- Konsumsi listrik per kapita (kWh/kapita) - Persentase desa berlistrik (%) - Intensitas energi primer (SBM/Rp Miliar)	Meningkatkan pemerataan akses listrik desa & rumah tangga; memperkuat interkoneksi jaringan listrik; memperluas penggunaan EBT; meningkatkan konservasi energi.	Percepatan rasio elektrifikasi hingga 100%; pemerataan desa berlistrik; penyediaan infrastruktur energi berkelanjutan; regulasi konservasi energi.
–	Sasaran 2: Meningkatkan PAD dan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan SDA lokal	- Persentase usaha tambang sesuai kewenangan yang tidak melanggar (%) - Kontribusi sektor ESDM terhadap PAD - Nilai tambah hasil tambang melalui hilirisasi	Mengoptimalkan tata kelola pertambangan; mendorong hilirisasi mineral dan batuan lokal; meningkatkan pengawasan usaha pertambangan.	Penataan IUP/SIPB; penertiban PETI; optimalisasi penerimaan daerah dari pajak dan retribusi minerba; hilirisasi komoditas lokal.

-	Sasaran 3: Terlaksananya tugas dan fungsi Dinas secara efektif dan efisien	- Nilai LAKIP Dinas ESDM (poin) - Peningkatan kualitas SDM, sarana prasarana, dan tata kelola digitalisasi	Memperkuat kelembagaan, kapasitas SDM, sarana laboratorium teknis; mendorong digitalisasi perizinan, pengawasan, dan pelaporan; meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja.	Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan & sertifikasi; modernisasi sarana laboratorium energi & mineral; penguatan sistem perencanaan, penganggaran, monitoring & evaluasi berbasis kinerja.
---	---	--	--	---



POHON KINERJA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

TUJUAN DAN SASARAN
RPJMD
GUBERNUR KALIMANTAN
TENGAH

MNS 3
Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis lingkungan

Mewujudkan pemerataan pembangunan melalui peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur dasar serta infrastruktur pendukung transformasi ekonomi

1. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur

Berkembangnya kualitas dan kapasitas infrastruktur energi yang berkembang

1. Komunikasi Listrik per Kapita (KWH)

2. Intensitas Energi Primer (S&M/Rp Miliar)

3. Portofolio EBT dalam Bauran Energi Primer

4. Persentase Desa Teraliri Listrik (Rasio Desa Beraliri)

KEPALA DAERAH

Kinerja Strategis
Daerah

TUJUAN DI RENSTRA
DESDM

Terwujudnya Ketahanan Energi yang Ramah Lingkungan

1. Konsumsi Listrik per Kapita

2. Intensitas Energi Primer

3. Portofolio EBT dalam Bauran Energi Primer

4. Persentase Desa Teraliri Listrik (Rasio Desa Beraliri)

5. Rasio Elektrifikasi

6. Persentase Usaha Tambang sesuai Provinsi/Kewenangan yang Tidak Melanggar

Eselon II

Kinerja Urusan/
Sub Urusan

SASARAN DI
RENSTRA
ESELON II

Berkembangnya kualitas dan kapasitas infrastruktur energi yang berkembang

1. Portofolio EBT dalam Bauran Energi Primer

2. Konsumsi Listrik per Kapita (KWH)

3. Intensitas Energi Primer (S&M/Rp Miliar)

4. Persentase Desa Teraliri Listrik (Rasio Desa Beraliri)

5. Rasio Desa Beraliri

Eselon II

Terdukungnya Tugastugas dan Fungsi Dinas

1. Persentase Tingkat Ketercapaian Kinerja Perangkat Daerah

Eselon II

Kinerja
Taktikal

DI SASARAN PROGRAM
RENSTRA UNTUK
ESELON III

Berkembangnya kualitas dan kapasitas infrastruktur energi yang berkembang

1. Portofolio EBT dalam Bauran Energi Primer

Eselon II

Berkembangnya kualitas dan kapasitas infrastruktur energi yang berkembang

1. Rasio Elektrifikasi

Eselon II

Kinerja
Taktikal

DI SASARAN
KEGIATAN
RENSTRA
UNTUK ESELON
III

Meningkatnya tata kelola energi yang terencana

1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Pemantauan Aneka EBT

2. Jumlah Rencana Kegiatan Pemantauan Aneka EBT

3. Jumlah Hasil Kegiatan Pemantauan Aneka EBT

4. Jumlah Dokumen Data Potensi Aneka EBT di daerah

Eselon II

Meningkatnya cakupan pelayanan masyarakat

1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Gbincangan Teknis Konservasi Energi Terhadap Pelaku Usaha yang tin

2. Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Konservasi Energi Kepada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

3. Jumlah Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Konservasi Energi Kepada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

4. Jumlah Prosedur dan Persyaratan izin Operasi yang fasilitas instalasinya dalam Daerah Provinsi yang

5. Jumlah Laporan Hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Perizinan Operasi yang fasilitas instalasinya dalam Daerah Provinsi

6. Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Pemegang Modal Dalam Negeri

7. Jumlah Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu

8. Jumlah Dokumen yang Terkumpul Terkait Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkelanjutan, Daerah Terpencil dan Perdesaan

9. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkelanjutan, Daerah Terpencil dan Perdesaan

10. Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkelanjutan, Daerah Terpencil dan Perdesaan

Eselon II

Kinerja
Operasional

4	Jumlah Dokumen Data Potensi Aneka EBT di daerah
Kegiatan Bidang	

Kinerja Operasional

4	Jumlah Prosedur dan Persyaratan izin Operasi yang Fasilitas instalasinya dalam Daerah Provinsi yang Disetupkan
5	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas instalasinya dalam Daerah Provinsi
6	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Pemegang Modal Dalam Negeri
7	Jumlah Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu
8	Jumlah Dokumen yang Terkumpul Terkait Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan
9	Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan
10	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan
Kegiatan Bidang	

DI DPA SUB
KEGIATAN UNTUK
ESELON IV DAN
JABATAN
FUNGSIONAL

Pemberian Cetakbir dan Pelaporan Pemanfaatan Aneka EBT	
1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Aneka EBT
Perencanaan Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT	
1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Aneka EBT
Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT	
1	Jumlah Hasil Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT
Penyusunan dan Pemutakhiran Data Potensi Aneka EBT di daerah	
1	Jumlah Dokumen Data Potensi Aneka EBT di daerah
Eselon IV / Jabatan Fungsional	

Kinerja Operasional

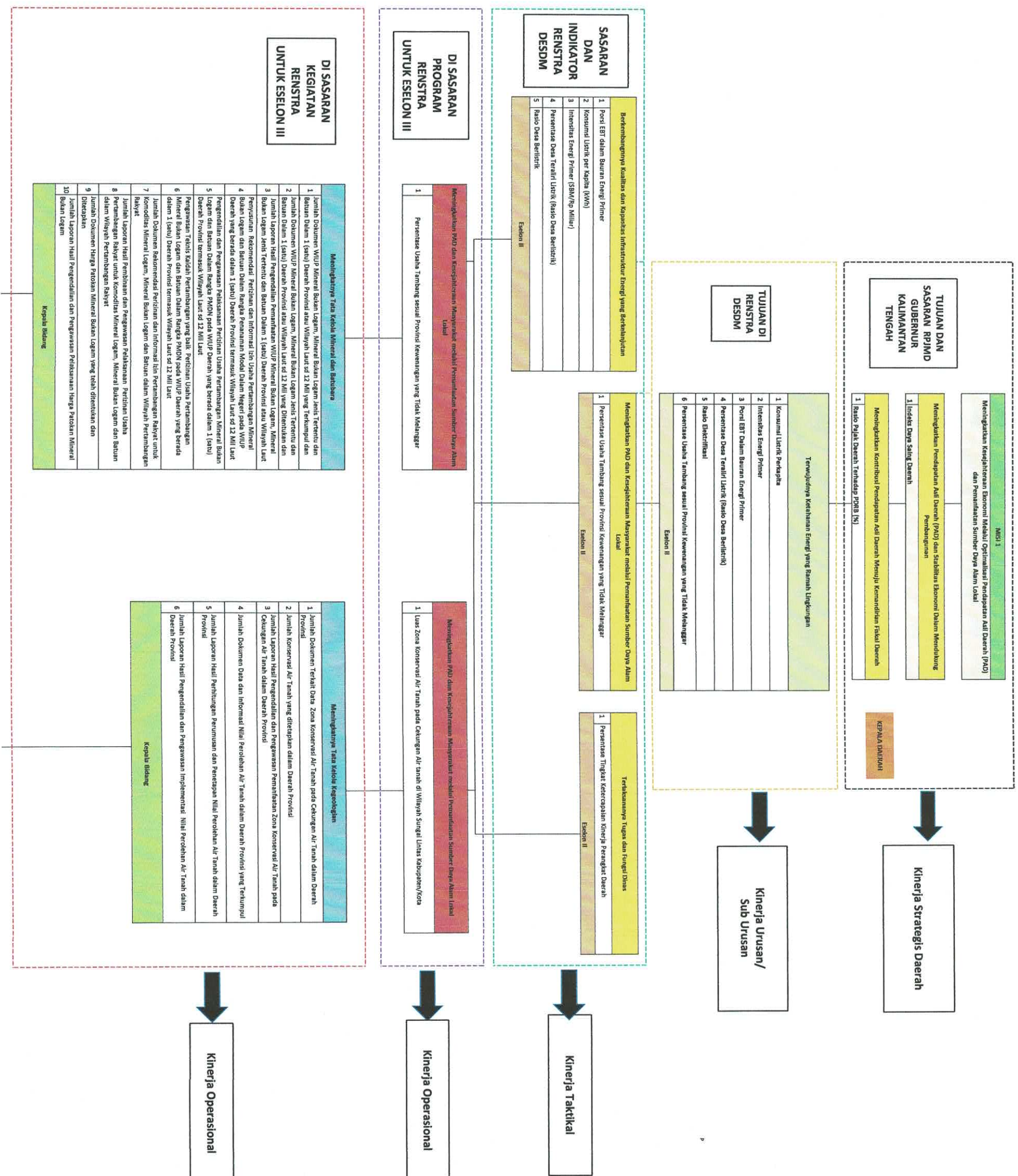
Bimbingan Teknis Konservasi Energi Terhadap Pelaku Usaha yang Izin Usahanya Dikeluarkan oleh Daerah Provinsi	
1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Bimbingan Teknis Konservasi Energi Terhadap Pelaku Usaha yang Izin Usahanya Dikeluarkan oleh Daerah Provinsi
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Konservasi Energi Kepada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	
1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Konservasi Energi Kepada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
Sosialisasi Konservasi Energi Kepada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	
1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Konservasi Energi Kepada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas instalasinya dalam Daerah Provinsi	
1	Jumlah Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas instalasinya dalam Daerah Provinsi yang Disetupkan
Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas instalasinya dalam Daerah Provinsi	
1	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas instalasinya dalam Daerah Provinsi
Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Pemegang Modal Dalam Negeri	
1	Jumlah Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu
Penetapan Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	
1	Jumlah Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu
Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sarana Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan	
1	Jumlah Dokumen yang Terkumpul Terkait Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan	
1	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan
Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan	
1	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan
Eselon IV / Jabatan Fungsional	

Palangka Raya, 26 September 2025

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral



POHON KINERJA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



**DI SASARAN SUB
KEGIATAN
RENSTRA
UNTUK ESELON IV
DAN JABATAN
FUNGSIONAL**

[illegible]

Terdapatnya dan Terdapatnya Zona Konservasi Air Tanah pada Cakupan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	
1. Jumlah Dokumen Hasil Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cakupan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	
Terdapatnya dan Terdapatnya Zona Konservasi Air Tanah pada Cakupan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	
1. Jumlah Dokumen Hasil Pengolahan dan Pengawasan Pemertan Zona Konservasi Air Tanah pada Cakupan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	
Terdapatnya dan Terdapatnya Data dan Informasi Hasil Penelitian Air Tanah dalam Daerah Provinsi	
1. Jumlah Dokumen Data dan Informasi Hasil Penelitian Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul	
Terdapatnya Pemertan Hasil Penelitian Air Tanah dalam Daerah Provinsi	
1. Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemertan dan Pemertan. Nilai Penelitian Air Tanah dalam Daerah Provinsi	
Terdapatnya dan Terdapatnya Pemertan Hasil Penelitian Air Tanah dalam Daerah Provinsi	
1. Jumlah Laporan Hasil Pengolahan dan Pengawasan Pemertan Hasil Penelitian Air Tanah dalam Daerah Provinsi	

Kinerja Operasional



Hendingsham Green-Rail Pendrop-off And On-rail (Mileage) Annual-For Fiscal Years					
Indicator	2025	2026	2027	2028	2029
1	Ratio Right-Of-Way's Trenching P&ID (%)				

Relevansi program, indikator dan kegiatan pelaksanaan yang harus dilakukan		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Keberhasilan LKPD Penguatan								
2	Interaksi Pengantar (IPA) MGR								
3	Penerapan LKPD dalam Rangka Pengantar								
4	Penerapan LKPD dalam Rangka Pengantar								

Beziehungsmappe: Kunden des Kapitalgebers Informative Energy zum Beziehungsplan		2006	2007	2008	2009	2010
	Indikator	2006	2007	2008	2009	2010
1	Power EBT Geldern Investiert Energy Primar					
2	Renewable Liefert per Kapital (100%)					
3	Permanente Devis Transfer Liefert Rendit Devis Rendit					
4	Permanente Devis Transfer Liefert Rendit Devis Rendit					
5	Rendit Devis Rendit					

Sumber: Rangkaiya, 2					
Menyebutkan 102 dan 200 sebagai simbol perpesta di Sember Daya Alam Lokal					
	Indikator	2020	2021	2022	2023
3.	Pernyataan Uraian Tentang asal Persepsi Kewenangan yang Tidak Menjangkau				

Berechnung der Energie- und CO ₂ -Emissionen						
Anzahl	Energieeinheit	Berechnung des Energie- und CO ₂ -Emissionsfaktors			CO ₂ -Emissionen	Emissionen
		2015	2016	2017		
1	Port 127 strom Braune Energie Preiser	17%	18,13%	18,52%	10,46%	22,89%

Profil Tingkatan Mawar Merah							
Mawar Merah PAD dan Masyarakat Mawar Merah di Pantai Dataran Sungai Daya Atas Lokal							
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Pemilihan Uluak Terbilang sesuai Protokol Bersejarah yang Telah Mawar Merah	8%	9%	10%	11%	12%	13%

[illegible][illegible][illegible][illegible]

SASARAN KEPALA DAERAH

Indikator Kinerja 2		Terdistribusinya Tugaskas dan Pengalokasian				
	Indikator	2025	2026	2027	2028	2030
3.	Persentase Tugaskas yang terdistribusi secara merata					

[illegible]

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kerja						
Indikator	Monev Pelaksanaan Program Kerja					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Tahunan dan Pelaporan Penerimaan dan Pengeluaran	25.833.377,000	26.156.737.001,79	27.285.283.124,40	28.461.023.337,46	29.636.753.136,80	30.812.482.946,14
2. Jumlah Rincian Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran						
3. Jumlah Realisasi Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran						
4. Jumlah Saldo Anggaran Lebih dan Saldo Anggaran Belum Dibayar						

Sok Kegiatan 1 Penyaluran Fasilitas dan Pelayanan Pemukiman Aspek BRT						
Indikator		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Kapasitas Pemukiman Terwujud dari Pelayanan Pemukiman Aspek BRT		6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Sok Kegiatan 2 Pemukiman Aspek Pemukiman Aspek BRT						
Indikator		2014	2015	2016	2017	2018
2	Jumlah Kapasitas Pemukiman Terwujud dari Pelayanan Pemukiman Aspek BRT		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000

Sub Regulasi 6 Penguatan dan Pemertukaran Dana Pemasukan EBT di daerah						
Indikator	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3. Jumlah total Regulasi Pemertukaran Amdan EBT	25.798.972.000	28.130.717.021,74	27.332.288.132,48	28.448.025.137,46	28.838.813.176,88	
Sub Regulasi 8 Pemertukaran dan Pemertukaran Dana Pemasukan EBT di daerah						
Indikator	2025	2026	2027	2028	2029	2030
4. Jumlah Delapan Dana Pemasukan EBT di daerah	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
Sub Regulasi 9 Pemertukaran dan Pemertukaran Dana Pemasukan EBT di daerah						
Indikator	2025	2026	2027	2028	2029	2030
5. Jumlah Laporan Pemertukaran dan Pemertukaran Dana Pemasukan EBT di daerah	170.000.000	170.000.000	170.000.000	170.000.000	170.000.000	170.000.000

Regulasi 1: Penghapusan Subsidi Energi Fosil pada Sektor Industri		Meningkatkan Efisiensi Energi	
Indikator 1	Subsidi	2023	2025
1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Berlanggakan Tahun Komersial Energi Fosil pada Sektor yang diidentifikasi Disabilitas oleh Jumlah Persepsi	170.000.000	170.000

Regulasi 2: Penghapusan Subsidi Energi Fosil pada Sektor Industri		Meningkatkan Efisiensi Energi	
Indikator 1	Subsidi	2023	2025
1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Berlanggakan Tahun Komersial Energi Fosil pada Sektor yang diidentifikasi Disabilitas oleh Jumlah Persepsi	170.000.000	170.000

Indikator	2023	2025	2027
4. Jumlah Pemudanya dan Persyaratan lain Operator yang memenuhi persyaratan dalam Prinsip yang ditetapkan			
5. Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Performa Operator yang sesuai dan terpenuhi dalam Prinsip			

Indikator	2024	2023	2022
7. Jumlah Peserta Aktif dan Efektif dalam Pembelajaran	21.310,00		
8. Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan dan Informal Lainnya			
9. Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan dan Informal Lainnya			
10. Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan dan Informal Lainnya			
11. Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan dan Informal Lainnya			
12. Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan dan Informal Lainnya			

Siklus Kegiatan 3: Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

Indikator	2024	2023	2022
1. Jumlah Peserta Aktif dan Efektif dalam Pembelajaran	21.310,00		
2. Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan dan Informal Lainnya			
3. Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan dan Informal Lainnya			
4. Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan dan Informal Lainnya			
5. Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan dan Informal Lainnya			
6. Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan dan Informal Lainnya			
7. Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan dan Informal Lainnya			
8. Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan dan Informal Lainnya			
9. Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan dan Informal Lainnya			
10. Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan dan Informal Lainnya			
11. Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan dan Informal Lainnya			
12. Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan dan Informal Lainnya			

Indikator	Sekarang	2023	2024
2 Jumlah laporan Pelaksanaan Monitoring dan Tuntutan Pelaksanaan Ransumasi Energi Kapada Penguatit Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota			1.000

Kerangka Konsep Penelitian					
	Kualitatif	Semiotik	2023	2027	2028
1. Rantai Nilai					

[illegible][illegible]

		2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Saluran Pengeluaran														
Saluran Pengeluaran untuk Kegiatan Usaha														
Saluran Pengeluaran untuk Kegiatan Usaha														
Saluran Pengeluaran untuk Kegiatan Usaha														
Saluran Pengeluaran untuk Kegiatan Usaha														
Saluran Pengeluaran untuk Kegiatan Usaha														
Saluran Pengeluaran untuk Kegiatan Usaha														
Saluran Pengeluaran untuk Kegiatan Usaha														
Saluran Pengeluaran untuk Kegiatan Usaha														
Saluran Pengeluaran untuk Kegiatan Usaha														
Saluran Pengeluaran untuk Kegiatan Usaha														
Saluran Pengeluaran untuk Kegiatan Usaha														
Saluran Pengeluaran untuk Kegiatan Usaha														
Saluran Pengeluaran untuk Kegiatan Usaha														
Saluran Pengeluaran untuk Kegiatan Usaha														
Saluran Pengeluaran untuk Kegiatan Usaha														
Saluran Pengeluaran untuk Kegiatan Usaha														
Saluran Pengeluaran untuk Kegiatan Usaha														
Saluran Pengeluaran untuk Kegiatan Usaha														
Saluran Pengeluaran untuk Kegiatan Usaha														
Saluran Pengeluaran untuk Kegiatan Usaha														
Saluran Pengeluaran untuk Kegiatan Usaha														
Saluran Pengeluaran untuk Kegiatan Usaha														
Saluran Pengeluaran untuk Kegiatan Usaha														
Saluran Pengeluaran untuk Kegiatan Usaha														
Saluran Pengeluaran untuk Kegiatan Usaha														
Saluran Pengeluaran untuk Kegiatan Usaha														
Saluran Pengeluaran untuk														

Indikator 1: Bagaimana Nilai Ekonomis Energi Terpadu Publik Usaha yang telah Unsur-unsur Dibebankan oleh Daerah Persebel?						
Indikator	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Terhadap Energi Terpadu Publik Usaha yang telah Unsur-unsur Dibebankan oleh Daerah Persebel	175.000.000	175.000.000	175.000.000	175.000.000	175.000.000	175.000.000
Indikator 2: Bagaimana Nilai Ekonomis Energi Terpadu Publik Usaha yang telah Unsur-unsur Dibebankan oleh Daerah Persebel?						
Indikator	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Terhadap Energi Terpadu Publik Usaha yang telah Unsur-unsur Dibebankan oleh Daerah Persebel	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Indikator 3: Bagaimana Nilai Ekonomis Energi Terpadu Publik Usaha yang telah Unsur-unsur Dibebankan oleh Daerah Persebel?						

PROGRAM

KEGIATAN

SUB KEGIATAN



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
INSPEKTORAT

Jalan Yos Sudarso Nomor 06, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112

Telepon/Faksimile (0536) 3222359

Laman <https://inspektorat.kalteng.go.id>, Pos-el inspektorat@kalteng.go.id

INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Disusun Oleh / Tanggal	:	IRWAN DERMAWAN, S.T. September 2025 
	Direviu Oleh / Tanggal	:	BUMEIKO ARLINDONY, S.T. September 2025 
	Disetujui Oleh / Tanggal	:	RESMI J. ROSILAWATY, S.E., CE.A., CIAP September 2025 

**CATATAN HASIL REVIU
RANCANGAN AKHIR RENSTRA
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025 - 2029**

URAIAN HASIL REVIU :

Sehubungan dengan penugasan berdasarkan Surat Tugas Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 700/048/SPT/IRBAN-II/INSP tanggal 31 Agustus 2025 untuk melaksanakan reviu atas Rancangan Akhir RENSTRA PD Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2025-2029, bersama ini kami sampaikan catatan hasil reviu sebagai berikut:

DATA UMUM

Tujuan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral :

Terwujudnya Ketahanan Energi Yang Ramah Lingkungan

Sasaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral :

1. Berkembangnya kualitas dan kapasitas infrastruktur energi yang berkelanjutan.
2. Meningkatkan PAD dan Kesejahteraan Masyarakat melalui pemanfaatan Sumber Daya Alam Lokal.
3. Terlaksananya Tugas dan Fungsi Dinas.

HASIL REVIU :

1. Keterhubungan dan kesesuaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dan/atau pertumbuhan kinerja urusan daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah bersangkutan dalam rancangan akhir Renstra PD Tahun 2025-2029

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **39 (tiga puluh sembilan)** catatan yang selaras dan **20 (dua puluh)** catatan yang tidak selaras, yaitu :

No.	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	Catatan Hasil Reviu
01.	3.29.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indikator sebaiknya Tersusunnya Dokumen perencanaan Daerah
02.	3.29.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Indikator sebaiknya Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD"
03.	3.29.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Indikator sebaiknya Tersusunnya Dokumen DPA-SKPD
04	3.29.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indikator sebaiknya tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
05	3.29.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/Semesteran SKPD	Indikator sebaiknya tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran
06	3.29.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Indikator sebaiknya Jumlah BMD yang dilakukan pengaman dengan satuan unit
07.	3.29.01.1.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	ndikator sebaiknya Jumlah BMD yang dilakukan penilaian dengan satuan unit
08.	3.29.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indikator sebaiknya terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan satuan Kali atau kegiatan
09.	3.29.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Indikator sebaiknya Laporan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
10.	3.29.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Indikator sebaiknya persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik selama 1 tahun dengan satuan persen
11.	3.29.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Indikator sebaiknya persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan satuan persen

No.	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	Catatan Hasil Reviu
12.	3.29.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Indikator sebaiknya persentase Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD selama 1 tahun dengan satuan persen
13.	3.29.03.1.01.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Terkumpul dan Terolah	Indikator sebaiknya jumlah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil
14.	3.29.03.1.01.0002 Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Ditentukan dan Ditetapkan	Indikator sebaiknya jumlah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang ditetapkan
15.	3.29.03.1.07.0002 Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang telah Ditentukan dan Ditetapkan	Indikator sebaiknya Tersusunnya dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan
16.	3.29.05.1.07.0001 Pemberian evaluasi dan pelaporan pemanfaatan aneka EBT	Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemanfaatan aneka EBT	Indikator sebaiknya persentase pemanfaatan aneka EBT dengan satuan persen
17.	3.29.05.1.08.0004 Bimbingan teknis konservasi energi terhadap pelaku usaha yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Jumlah laporan pelaksanaan bimbingan teknis konservasi energi terhadap pelaku usaha yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	indikator sebaiknya terlaksananya Bimbingan teknis konservasi energi terhadap pelaku usaha yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi
18.	3.29.05.1.10.0002 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	Indikator sebaiknya Capaian hasil monev pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota
19.	3.29.05.1.10.0005 Sosialisasi konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	Indikator sebaiknya terlaksananya Sosialisasi konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota
20.	3.29.06.1.06.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	indikator sebaiknya Tersediannya data Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan

Kesimpulan:

Dari 59 (lima puluh sembilan) Indikator Sub Kegiatan, terdapat sebagian yaitu sebanyak 20 (dua puluh) Indikator belum dapat menyajikan tolak ukur kinerja yang ingin dicapai sesuai dengan Sub Keempatannya.

Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah agar melakukan penyesuaian indikator kinerja pada 20 (dua puluh) sub kegiatan seperti yang disebutkan dalam tabel di atas.

2. Keterhubungan Kinerja, Indikator, dan target kinerja rancangan akhir renstra PD Tahun 2025 - 2029 (IKU Perangkat daerah dan IKK bagi perangkat daerah pemangku urusan)

Berdasarkan hasil reuiu dinyatakan **3 (tiga)** catatan yang selaras dan **4 (empat)** catatan yang tidak selaras, yaitu Indikator :

- a. Konsumsi Listrik per Kapita;
- b. Persentase Desa Teraliri Listrik (Rasio Desa Berlistrik);
- c. Intensitas Energi Primer.

Ke 3 (tiga) indikator ini lebih tepat menjadi **Indikator Sasaran 1 Berkembangnya kualitas dan kapasitas infrastruktur energi berkelanjutan bukan Indikator Tujuan.**

- d. Persentase Usaha Tambang sesuai Provinsi Kewenangan yang Tidak Melanggar

Indikator ini lebih tepat menjadi **Indikator Sasaran 3 Meningkatkan PAD dan Kesejahteraan Masyarakat bukan Indikator Tujuan.**

Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah agar melakukan penyesuaian/pencermatan kembali penetapan Indikator Tujuan/Sasaran/Program.

3. Konsistensi dan keterhubungan antara program, kegiatan, subkegiatan rancangan akhir Renstra PD tahun 2025-2029 dengan program prioritas dan program perangkat daerah pada RPJMD tahun 2025 - 2029.

- a. Konsistensi dan Keterhubungan antara Program Prioritas pada RPJMD Tahun 2025 - 2029 dengan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah.

Berdasarkan hasil reuiu dinyatakan 5 (lima) Program Perangkat Daerah **telah selaras** sebagaimana tertuang dalam lampiran.

- b. Konsistensi dan Keterhubungan Program Perangkat Daerah pada RPJMD dengan Program pada Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil reuiu dinyatakan 5 Program Perangkat Daerah dalam Rancangan Akhir Renstra **telah selaras** dengan Program Prioritas dan Program Perangkat Daerah dalam RPJMD Tahun 2025-2029.

4. Kesesuaian antara target kinerja Ranhir Renstra PD Tahun 2025 - 2029 dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja renstra PD periode 2020 - 2024.

a. Keselarasan Penetapan Target IKU dengan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Capaian Periode Sebelumnya.

Berdasarkan hasil reuiu dinyatakan **4 (empat)** catatan yang tidak selaras, yaitu :

No.	IKU Yang Tersedia Pada RENSTRA 2025 - 2029	Catatan Hasil Reviu
01.	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	Terdapat perbedaan Nilai Target yang disajikan dalam Renstra, yaitu dalam Tabel 4.5 berbeda dengan dalam Lampiran Tabel IKU
02.	Konsumsi Listrik per Kapita	Terdapat perbedaan Nilai Target yang disajikan dalam Renstra, yaitu dalam Tabel 4.5 berbeda dengan dalam Lampiran Tabel IKU
03.	Persentase Desa teraliri Listrik (Rasio Desa Berlistrik)	Nilai Baseline Periode 2025 - 2029 lebih kecil dari periode sebelumnya , sedangkan capaian tahun terakhir hampir 90%. Seharusnya Nilai Baseline Periode 2025 - 2029 ditetapkan sama dengan atau lebih besar dari Nilai Baseline periode sebelumnya dan tidak terdapat perbedaan data target antara SIPD dan dalam dokumen Renstra
04.	Intensitas Energi Primer	Target yang diinput dalam SIPD berbeda dengan target yang disajikan dalam dokumen renstra Dinas ESDM tahun 2025 – 2029
Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah agar memperbaiki dan melakukan pencermatan kembali penetapan : 1) Target IKU : a) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer b) Konsumsi Listrik per Kapita c) Intensitas Energi Primer 2) Nilai Baseline untuk IKU Persentase Desa teraliri Listrik (Rasio Desa Berlistrik) pada Renstra periode tahun 2025 - 2029.		

b. Keselarasan Penetapan Target IKD dengan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Capaian Periode Sebelumnya

Berdasarkan hasil reuiu dinyatakan **2** catatan yang selaras dan **1** catatan yang tidak selaras, yaitu :

No.	IKU Yang Tersedia Pada RENSTRA 2025 - 2029	Catatan Hasil Reviu
01.	Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Jika indikator ini menjadi bagian dari IKD maka Nilai Baseline Periode 2025 -2029 lebih kecil dari Nilai periode sebelumnya, sedangkan capaian tahun terakhir melebihi target, seharusnya Nilai baseline Periode 2025 2029 ditetapkan sama dengan atau lebih besar dari Nilai baseline periode sebelumnya

Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah agar memperbaiki dan melakukan penyesuaian kembali penetapan nilai Baseline dan Target Kinerja Renstra Periode Tahun 2025 - 2029 untuk IKU "Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)"

5. Ketaatan dengan kaidah-kaidah perencanaan lainnya (Kesesuaian penetapan target Subkegiatan dengan data statistik sektoral daerah)

Berdasarkan hasil revidi bahwa **17 (tujuh belas)** catatan tidak selaras yaitu belum melengkapi Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) secara lengkap untuk Tahun 2022 - 2024 sebagai bahan pembandingan untuk menetapkan target kinerja dan satuan yang digunakan dalam dokumen Renstra Periode 2025 - 2029, yaitu :

1. Tidak ada target sub kegiatan dalam Renstra **sebanyak 17 (tujuh belas)** sub kegiatan.
2. Tidak ada data DSSD :
 - a. Tahun 2022 - 2024 sebanyak 5 (lima) sub kegiatan.
 - b. Tahun 2023 - 2024 sebanyak 12 (dua belas) sub kegiatan.
3. Tidak ada Nama Satuan DSSD **sebanyak 17 (tujuh belas)** sub kegiatan.

Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah agar berkoordinasi dengan BAPPERIDA untuk melengkapi Data DSSD Tahun 2023-2024 dan Nama Satuan masing-masing DSSD sehingga dapat dipergunakan sebagai data pembandingan untuk mengukur capaian kinerja Tahun 2025 - 2029.

Hal-hal yang perlu diperhatikan:

Penyusunan dokumen rancangan akhir Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 - 2029 belum diselesaikan dengan baik, terutama dalam hal penetapan nilai *baseline* serta target IKU/IKD untuk masing-masing tahun dalam periode Renstra Tahun 2025 - 2029.

Tanggapan dari pejabat yang berkompeten :

1. Point (1) Semua Level Indikator Sub Kegiatan sudah baku sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 yang mengatur tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
2. Point (2) Akan dilakukan penyesuaian indikator tujuan/sasaran sesuai dengan saran dan masukan Tim Reviu Inspektorat.
3. Point (4a) akan dicermati kembali dan disesuaikan dengan saran masukan Tim Reviu Renstra Inspektorat.
4. Point (4b) setelah berkoordinasi dengan tim bapperida. Kami sudah memperbaiki baseline dan target kinerja LAKIP pada SIPD Renstra. *(terlampir)*
5. Point (5) semua data yang dibutuhkan sudah lengkap dan diverifikasi oleh BAPPERIDA pada aplikasi E-Wali Data. *(terlampir)*

Demikian Hasil Reviu Renstra Perangkat Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 - 2029.

Palangka Raya, September 2025

TIM REVIU RENSTRA,

Kepala Dinas Energi dan
Sumber Daya Mineral
Provinsi Kalimantan Tengah,



Ir. VENT CHRISTWAY, S.T., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. NIP. 197212132000031005

1. RESMI J. ROSILAWATY, S.E., CFA., CIAP
NIP. 19780522 200604 2 005
(Pengendali Teknis)

A handwritten signature in black ink, corresponding to the first member of the team.

2. BUMEIKO ARLINDONY, ST
NIP. 19760718 200701 2 012
(Ketua Tim)

A handwritten signature in black ink, corresponding to the second member of the team.

3. IRWAN DERMAWAN, S.T.
NIP. 19830411 201503 1 001
(Anggota Tim)

A handwritten signature in black ink, corresponding to the third member of the team.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
INSPEKTORAT

Jalan Yos Sudarso Nomor 06, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112

Telepon/Faksimile (0536) 3222359

Laman <https://inspektorat.kalteng.go.id>, Pos-el inspektorat@kalteng.go.id

**LAPORAN HASIL REVIU
(LHR)**

**TENTANG
RANCANGAN AKHIR DOKUMEN RENSTRA
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025 - 2029**

NOMOR : 700.1.2.1/189/LHR/2025/INSP
TANGGAL : 17 September 2025



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH INSPEKTORAT

Jalan Yos Sudarso Nomor 06, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112

Telepon/Faksimile (0536) 3222359

Laman <https://inspektorat.kalteng.go.id>, Pos-el inspektorat@kalteng.go.id

LAPORAN HASIL REVIU RANCANGAN AKHIR DOKUMEN RENSTRA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025 - 2029

I. Ringkasan Eksekutif

1. Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Aparat Pengawasan Intern telah melakukan reviu atas Rancangan Akhir Dokumen Renstra Perangkat Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah periode Tahun 2025 - 2029 berupa pengujian terbatas terhadap penyajian Bab-Bab dalam dokumen rancangan akhir Renstra-Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 mulai dari tahap penyusunan rancangan dokumen sampai dengan siap disahkan oleh Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Reviu ditujukan untuk membantu terlaksananya penyusunan dan penyajian dokumen Renstra-Perangkat Daerah serta memberikan keyakinan terbatas mengenai kepatuhan dan keabsahan informasi telah sesuai dengan kaidah-kaidah perencanaan kepada Kepala Daerah sehingga dapat menghasilkan dokumen Renstra-Perangkat Daerah yang berkualitas. Dalam pelaksanaan reviu, kami telah melakukan serangkaian aktivitas untuk menguji proses penyusunan penyajian bab-bab dalam dokumen rancangan akhir Renstra-Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 dengan dokumen pendukung lainnya, permintaan keterangan mengenai proses penyusunan untuk mengetahui hubungan dan hal-hal yang tidak terdapat dalam dokumen penyajian.
2. Sesuai Surat Perintah Tugas dari Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 700/048/SPT/IRBAN-II/INSP tanggal 31 Agustus 2025 untuk melaksanakan reviu atas Rancangan Akhir RENSTRA Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2025-2029

Berdasarkan hasil reviu yang kami lakukan, kami menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Keterhubungan dan kesesuaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dan/atau pertumbuhan kinerja urusan daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah bersangkutan dalam rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 **telah terwujud secara konsisten dan selaras** mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Lampiran I. Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

- b. Keterhubungan Kinerja, Indikator, dan target kinerja rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029.

Berdasarkan hasil revidi dinyatakan **3 (tiga)** catatan yang selaras dan **4 (empat)** catatan yang tidak selaras, yaitu :

- 1) Sebanyak 3 (tiga) indikator lebih tepat menjadi **Indikator Sasaran 1 Berkembangnya kualitas dan kapasitas infrastruktur energi berkelanjutan bukan Indikator Tujuan**; dan
- 2) Sebanyak 1 (satu) indikator lebih tepat menjadi **Indikator Sasaran 3 Meningkatkan PAD dan Kesejahteraan Masyarakat bukan Indikator Tujuan**.

Hal ini disebabkan karena indikator kinerja tujuan/sasaran/program (IKU/IKD) perangkat daerah belum ditetapkan dengan tepat.

- c. Konsistensi dan keterhubungan antara Program, Kegiatan, Subkegiatan pada rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 dengan program prioritas dan program perangkat daerah pada RPJMD Tahun 2025 - 2029.

- 1) Konsistensi Program Prioritas pada RPJMD dengan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, dinyatakan **5 (lima) Program Perangkat Daerah telah selaras**.
- 2) Konsistensi Program Perangkat Daerah pada RPJMD dengan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, dinyatakan **5 (lima) Program Perangkat Daerah telah selaras**.

- d. Kesesuaian antara target kinerja rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja renstra Perangkat Daerah periode 2020 - 2024.

- 1) Kesesuaian penetapan IKU dengan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi tahun sebelumnya, dinyatakan **4 (empat)** catatan yang tidak selaras.
- 2) Kesesuaian penetapan IKD dengan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi tahun sebelumnya, dinyatakan **3 (tiga)** catatan yang selaras.

- e. Ketaatan dengan kaidah-kaidah perencanaan lainnya (Kesesuaian penetapan target Subkegiatan dengan data statistik sektoral daerah), berdasarkan hasil revidi **telah selaras**.

II. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025.
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra.
8. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 700.1.1.1/1811/IJ tanggal 01 Agustus 2025 hal Reviu Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
9. Surat Tugas Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 700/048/SPT/IRBAN-II/INSP tanggal 26 Agustus 2025.

III. Tujuan Reviu

Tujuan Reviu Rancangan Akhir Renstra Tahun 2025 - 2029 yaitu untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen RPJMD telah disusun sesuai dengan:

1. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 - 2045;
2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029;
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029;
4. RPJMD Provinsi untuk Renstra Perangkat Daerah Provinsi.

IV. Ruang Lingkup Reviu

Reviu atas Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 dilaksanakan dengan melakukan pengujian sekurang-kurangnya atas:

1. Keterhubungan dan kesesuaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dan/atau pertumbuhan kinerja urusan daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah bersangkutan dalam rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029;
2. Keterhubungan Kinerja, Indikator, dan target kinerja rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029;

3. Konsistensi dan keterhubungan antara Program, Kegiatan, Subkegiatan pada rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 dengan program prioritas dan program perangkat daerah pada RPJMD Tahun 2025 - 2029;
 - a. Konsistensi Program Prioritas pada RPJMD dengan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan
 - b. Konsistensi Program Perangkat Daerah pada RPJMD dengan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah.
4. Konsistensi Program Perangkat Daerah pada RPJMD dengan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah;
 - a. Kesesuaian penetapan IKU dengan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi tahun sebelumnya; dan
 - b. Kesesuaian penetapan IKD dengan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi tahun sebelumnya.
5. Ketaatan dengan kaidah-kaidah perencanaan lainnya yang berkaitan dengan kesesuaian penetapan target Subkegiatan dengan Data Statistik Sektorial Daerah (DSSD).

V. Metodologi Reviu

Metodologi yang digunakan dalam reviu dokumen Renstra adalah melalui tahapan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Penelaahan dokumen Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029;
2. Pengujian terbatas konsistensi dan keterhubungan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan, indikator dan target melalui e-reviu yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD);
3. Konfirmasi dan tanggapan dengan petugas/pejabat yang terkait proses penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 - 2029.
4. Reviu dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 700/048/SPT/IRBAN-II/INSP tanggal 31 Agustus 2025 dengan susunan tim sebagai berikut :

Penanggungjawab	: EKO SULISTIONO, S.STP., M.AP, CGCAE NIP. 19791107 199810 1 001
Pengendali Teknis	: RESMI J. ROSILAWATY, S.E., CFA., CIAP NIP. 19780522 200604 2 005
Ketua Tim	: BUMEIKO ARLINDONY, S.T. NIP. 19780510 201001 1 007
Anggota Tim	: 1) IRWAN DERMAWAN, S.T NIP. 19830411 201503 1 001 2) DAVID WIRAWAN DJALA, S.T., CGRM NIP. 19900223 201402 1 003 3) ALEKSIA TRI WINARNI, S.E NIP. 19760718 200701 2 012

5. Reviu Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 - 2029 dilaksanakan mulai tanggal 26 Agustus 2025 sampai dengan 10 September 2025.

VI. Gambaran Umum Perangkat Daerah.

Tugas dan Fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Bab XXI Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah, ditetapkan sebagai berikut :

Pasal 505

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang energi dan sumber daya mineral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 506

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Perencanaan, pengembangan dan pelestarian kegiatan bidang energi dan sumber daya mineral;
3. Pengoordinasi penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan bidang energi dan sumber daya mineral;
4. Pengendalian, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kegiatan energi dan sumber daya mineral;
5. Evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pembangunan sektor ESDM di Kalimantan Tengah memiliki arti strategis dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam, serta menjaga ketahanan energi daerah.

Sektor ini berperan ganda, yaitu sebagai penggerak ekonomi daerah melalui kontribusi penerimaan daerah (PAD, PNBPN, dan pajak daerah) sekaligus sebagai penopang pembangunan berkelanjutan melalui penyediaan energi yang adil dan ramah lingkungan.

Tantangan pembangunan sektor ESDM saat ini antara lain:

- Masih terdapat desa dan rumah tangga yang belum mendapatkan akses listrik.
- Ketergantungan pada energi fosil yang masih tinggi, dengan bauran energi baru terbarukan (EBT) yang perlu ditingkatkan.

- Potensi besar sumber daya mineral bukan logam dan batuan (MBLB), batubara, pasir kuarsa, dan emas yang belum sepenuhnya memberikan nilai tambah melalui hilirisasi.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah. Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 - 2029 disusun untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029 ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan sektor energi dan sumber daya mineral.

Visi:

“Kalimantan Tengah Tangguh 2045: Bermartabat, Berkah, Maju, dan Berkelanjutan.”

Misi 1:

“Meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui optimalisasi PAD dan pemanfaatan sumber daya alam lokal”.

Misi 3:

“Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis lingkungan”.

Sasaran Strategis RPJMD (S15):

“Berkembangnya kualitas dan kapasitas infrastruktur energi yang berkelanjutan”.

Tujuan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 - 2029:

“Terwujudnya Ketahanan Energi yang Ramah Lingkungan.”

Sasaran Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Tengah 2025 - 2029 :

Adapun sasaran pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral Provinsi Kalimantan Tengah periode Tahun 2025 - 2029 adalah:

1. Berkembangnya kualitas dan kapasitas infrastruktur energi yang berkelanjutan (melalui peningkatan rasio elektrifikasi, rasio desa berlistrik, dan bauran EBT).
2. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya alam lokal (melalui tata kelola pertambangan yang baik, hilirisasi, dan program pemberdayaan masyarakat sekitar tambang).
3. Terlaksananya tugas dan fungsi Dinas secara efektif dan efisien (melalui peningkatan kualitas SDM, sarana-prasarana, serta tata kelola digitalisasi layanan ESDM).

Strategi DESDM :

Strategi Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 - 2029 ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemerataan akses listrik desa dan rumah tangga melalui pengembangan jaringan PLN dan Non-PLN.
2. Memperluas pemanfaatan energi baru terbarukan untuk mendukung transisi energi dan bauran energi hijau.
3. Mengoptimalkan pengelolaan pertambangan untuk meningkatkan PAD dan mengurangi aktivitas pertambangan tanpa izin.
4. Mengembangkan hilirisasi mineral dan batuan lokal untuk menciptakan nilai tambah ekonomi.
5. Memperkuat kapasitas kelembagaan, SDM, dan sarana laboratorium teknis energi dan mineral.
6. Mendorong digitalisasi pelayanan perizinan, pengawasan produksi, dan pelaporan berbasis teknologi informasi.
7. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam konservasi energi dan pengawasan lingkungan pertambangan.

VII. Uraian Hasil Reviu

1. Keterhubungan dan kesesuaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah dan/atau pertumbuhan kinerja urusan daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah bersangkutan dalam rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 **telah terwujud secara konsisten dan selaras** mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Lampiran I. Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

2. Keterhubungan Kinerja, Indikator, dan target kinerja rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029.

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **3 (tiga)** catatan yang selaras dan **4 (empat)** catatan yang tidak selaras, yaitu Indikator :

- a. Konsumsi Listrik per Kapita;
- b. Persentase Desa Teraliri Listrik (Rasio Desa Berlistrik);
- c. Intensitas Energi Primer.

Ke 3 (tiga) indikator ini lebih tepat menjadi **Indikator Sasaran 1 Berkembangnya kualitas dan kapasitas infrastruktur energi berkelanjutan bukan Indikator Tujuan.**

- d. Persentase Usaha Tambang sesuai Provinsi Kewenangan yang Tidak Melanggar.

Indikator ini lebih tepat menjadi **Indikator Sasaran 3 Meningkatkan PAD dan Kesejahteraan Masyarakat** bukan Indikator Tujuan.

Tanggapan dari pejabat yang berkompeten :

Point (2) akan dilakukan penyesuaian sesuai saran masukan dari tim rewiu Inspektorat.

Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah agar melakukan penyesuaian/pencermatan kembali penetapan Indikator Tujuan/Sasaran/Program.

3. Konsistensi dan keterhubungan antara Program, Kegiatan, Subkegiatan pada rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 dengan **program prioritas** dan program perangkat daerah pada RPJMD Tahun 2025 - 2029.

- a. Konsistensi Program Prioritas pada RPJMD dengan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah.

Berdasarkan hasil rewiu dinyatakan **5 (lima) Program Perangkat Daerah telah selaras** sebagaimana yang tertuang dalam lampiran.

- b. Konsistensi Program Perangkat Daerah pada RPJMD dengan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah.

Berdasarkan hasil rewiu dinyatakan **5 (lima) Program Perangkat Daerah dalam Rancangan Akhir Renstra telah selaras dengan Program dalam rancangan akhir RPJMD** sebagaimana yang tertuang dalam lampiran.

4. Kesesuaian antara target kinerja rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja renstra Perangkat Daerah periode 2020 - 2024.

- a. Kesesuaian penetapan IKU dengan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil rewiu dinyatakan **4 (empat)** catatan yang tidak selaras, yaitu :

No.	IKU Yang Tersedia Pada RENSTRA 2025 - 2029	Catatan Hasil Reviu
01.	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	Terdapat perbedaan Nilai Target yang disajikan dalam Renstra, yaitu dalam Tabel 4.5 berbeda dengan dalam Lampiran Tabel IKU
02.	Konsumsi Listrik per Kapita	Terdapat perbedaan Nilai Target yang disajikan dalam Renstra, yaitu dalam Tabel 4.5 berbeda dengan dalam Lampiran Tabel IKU

No.	IKU Yang Tersedia Pada RENSTRA 2025 - 2029	Catatan Hasil Reviu
03.	Persentase Desa teraliri Listrik (Rasio Desa Berlistrik)	Nilai Baseline Periode 2025 - 2029 lebih kecil dari periode sebelumnya , sedangkan capaian tahun terakhir hampir 90%. Seharusnya Nilai Baseline Periode 2025 - 2029 ditetapkan sama dengan atau lebih besar dari Nilai Baseline periode sebelumnya dan tidak terdapat perbedaan data target antara SIPD dan dalam dokumen Renstra
04.	Intensitas Energi Primer	Target yang diinput dalam SIPD berbeda dengan target yang disajikan dalam dokumen Renstra Dinas ESDM tahun 2025 – 2029
Tanggapan dari pejabat yang berkompeten : Point (4a) akan dicermati kembali disesuaikan dengan saran masukan dari tim reviu Inspektorat Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah agar memperbaiki dan melakukan pencermatan kembali penetapan : 1) Target IKU : a) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer b) Konsumsi Listrik per Kapita c) Intensitas Energi Primer 2) Nilai Baseline untuk IKU Persentase Desa teraliri Listrik (Rasio Desa Berlistrik) pada Renstra periode tahun 2025 - 2029.		

- b. Kesesuaian penetapan IKD dengan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **3 (tiga)** IKD telah selaras.

5. Ketaatan dengan kaidah-kaidah perencanaan lainnya (Kesesuaian penetapan target Subkegiatan dengan data statistik sektoral daerah)

Dalam hal kesesuaian penetapan target Subkegiatan dengan data statistik sektoral daerah dalam e-Walidata bahwa Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah telah mengisi 100% data pendukung atas capaian indikator kinerja tahun sebelumnya.

Hal-hal yang perlu diperhatikan :

Penyusunan dokumen rancangan akhir Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 - 2029 **belum diselesaikan dengan baik**.

VIII. Apresiasi

Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari seluruh pejabat/pegawai pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan, sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan reviu Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Dinas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah periode Tahun 2025 - 2029.

Palangka Raya, **17** September 2025

Plt. Inspektur Daerah,



EKO SULISTIONO, S.STP., M.AP, CGCAE

Pembina Tingkat I

NIP. 19791107 199810 1 001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km. 3,5 Palangka Raya 73112
Telp. (0536) 3221946, Fax. (0536) 3222984
Laman <https://desdm.kalteng.go.id>, Pos-el desdm@kalteng.go.id

Palangka Raya, 18 November 2025

Nomor : 050/1562 /I.1/DESDM
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Matriks Tindak Lanjut
Hasil Reviu Renstra 2025-2029

Yth. Kepala Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah
di
Palangka Raya

Menindaklanjuti Laporan Hasil Reviu (LHR) dari Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 700.1.2.1/189/LHR/2025/INSP tanggal 17 September 2025 tentang Rancangan Akhir Dokumen Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 – 2029, bersama ini kami sampaikan Matriks Tindak Lanjut Lembar Hasil Reviu Renstra 2025 – 2029 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 – 2029 seperti terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS,



T. VENTI CHRISTWAY, ST., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

Jl. Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112

Telp.(0536) 3221946 Fax. (0536) 3222984

Laman <https://desdm.kalteng.go.id> Pos-el desdm@kalteng.go.id

**MATRIKS TINDAKLANJUT LEMBAR HASIL REVIUW RENSTRA 2025-2029
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

No	Hasil LHR	Tindaklanjut	Keterangan
1.	Keterhubungan dan kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan dengan tujuan dan sasaran perangkat daerah DESDM Prov.Kalteng dan/atau pertumbuhan kinerja urusan daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah yang bersangkutan dalam rancangan akhir RENSTRA PD Tahun 2025-2029.	-	Telah Terwujud secara konsisten dan selaras (Hasil LHR).
2.	Ada 4 (empat) catatan yang tidak selaras, yaitu : 1. Konsumsi Listrik per Kapita. 2. Persentase Desa Teraliri Listrik (Rasio Desa Berlistrik). 3. Intensitas Energi Primer. Ke 3 (tiga) indikator ini lebih tepat menjadi Indikator Sasaran 1 Berkembangnya kualitas dan kapasitas infrastruktur energi berkelanjutan bukan Indikator tujuan. 4. Persentase Usaha Tambang sesuai Provinsi Kewenangan yang tidak melanggar. Indikator ini lebih tepat menjadi Indikator Sasaran 3	1. Didalam Renstra Tahun 2025-2029 pada halaman 43 Sasaran 1 Berkembangnya kualitas dan kapasitas infrastruktur energi berkelanjutan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU): 1.Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer. 2. Konsumsi Listrik per Kapita. 3. Intensitas Energi Primer. 4. Persentase Desa Teraliri Listrik (Rasio Desa Berlistrik). 5. Rasio Elektrifikasi.	Sasaran 1 sudah selaras.

	Meningkatkan PAD dan Kesejahteraan Masyarakat bukan Indikator Tujuan.	sedangkan pada lampiran 1 halaman 73 Sasaran 1 Berkembangnya kualitas dan kapasitas infrastruktur energi berkelanjutan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diambil dari SIPD Renstra : 1. Persentase Desa Teraliri Listrik (Rasio Desa Berlistrik) 2. Konsumsi Listrik per Kapita. 3. Intensitas Energi Primer. pada Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer masuk dalam Indikator Tujuan, Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Rasio Elektrifikasi masuk di Indikator Kinerja Daerah (IKD) di halaman 74 lampiran 2 yang tertuang dalam SIPD Renstra. 2. Didalam Renstra Tahun 2025-2029 pada halaman 43 Sasaran 2 Meningkatkan PAD dan Kesejahteraan Masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya alam local (melalui peningkatan persentase usaha tambang sesuai provinsi kewenangan yang tidak melanggar. Untuk sasaran 3 halaman 43 yaitu Terlaksananya fungsi dinas secara efektif dan efisien dan	Selaras masuk pada sasaran 2 yang tertuang dalam Renstra 2025-2029 dan SIPD Renstra.
--	--	--	---

		dilampiran 2 halaman 74 masuk dalam sasaran 2 dengan indikator persentase usaha tambang sesuai kewenangan yang tidak melanggar yang tertuang dalam SIPD Renstra.	
3.	Konsistensi dan keterhubungan antara program, kegiatan dan subkegiatan pada rancangan akhir RENSTRA PD Tahun 2025-2029 dengan program prioritas dan program pd pada RPJMD tahun 2025-2029.	-	5 (Lima) program PD telah selaras. (Hasil LHR).
4.	1. Terdapat perbedaan Nilai Target yang disajikan dalam Renstra yaitu Tabel 4.5 (Draft Renstra) berbeda dengan dalam Lampiran Tabel IKU (Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer). 2. Terdapat perbedaan Nilai Target yang disajikan dalam Renstra yaitu Tabel 4.5 (Draft Renstra) berbeda dengan dalam Lampiran Tabel IKU (Konsumsi Listrik per Kapita). 3. Nilai Baseline Periode 2025-2029 lebih kecil dari periode sebelumnya, sedangkan capaian tahun terakhir hamper 90%. Seharusnya Nilai Baseline Periode 2025-2029 ditetapkan sama dengan atau lebih besar dari	1. Untuk IKU Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer nilai target sudah diperbaiki dan selaras pada Renstra 2025-2029 Halaman 63 dan Lampiran 1 halaman 73 dengan Nilai Target 15,71. 2. Untuk Konsumsi Listrik Perkapita Nilai Target sudah diperbaiki dan selaras pada Renstra halaman 64 dan Lampiran 1 halaman 73 dengan Nilai Target 710,00. 3. Untuk Persentase Desa Teraliri Listrik (Rasio Desa Berlistrik) berdasarkan Renstra 2021-2026 bahwa Persentase Desa Teraliri Listrik target awal tahun 2025 nilai target 98,75% dan	Telah Selaras. (Renstra 2025-2029 dan SIPD Renstra). Telah Selaras. (Renstra 2025-2029 dan SIPD Renstra). Penyesuaian Anggaran.

	nilai Baseline periode sebelumnya dan tidak terdapat perbedaan data target antara SIPD dan dalam dokumen Renstra. (Persentase Desa Teraliri Listrik (Rasio Desa Berlistrik). 4. Target yang diinput dalam SIPD Renstra berbeda dengan target yang disajikan dalam dokumen Renstra DESDM Tahun 2025-2029. (Intensitas Energi Primer).	tahun 2026 nilai target 100% tidak selaras dengan Renstra 2025-2029 karena penyesuaian anggaran dan berdasarkan SIPD Renstra Lampiran 1 halaman 73. 4. Intensitas Energi Primer, didalam SIPD Renstra IKU (Intensitas Energi Primer) Nilai Target 122,00 sedangkan Intensitas Energi Primer juga masuk ditujukan dalam SIPD Renstra dengan target awal adalah 183. Di Renstra halaman 63 tabel 4.7 untuk intensitas energi primer nilai target 122,00 dan di lampiran 1 halaman 73 lampiran 1 Intensitas Energi Primer Nilai targetnya 122,00.	Telas Selaras. (Renstra 2025-2029 dan SIPD Renstra).
5.	Ketaatan dengan kaidah-kaidah perencanaan lainnya (Kesesuaian penetapan target subkegiatan dengan data statistic sectoral daerah.	Dalam data statistic sectoral daerah dalam e-Walidata bahwa DESDM Prov.Kalteng telah mengisi 100% data pendukung atas capaian indikator kinerja tahun sebelumnya.	Telah Selaras. (Hasil LHR).

Kepala Dinas,



Ir. VENT CHRISTWAY, ST., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)

**TINDAK LANJUT HASIL REVIU APIP INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

SATUAN KERJA : DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR / TGL / URAIAN	HASIL REVIU	SARAN / REKOMENDASI	KATEGORI TL			KET.
			S	D	B	
700.1.2.1/189/LHR/2025/INSP 17 November 2025 Reviu Rancangan Akhir Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 - 2029	1. Keterhubungan Kinerja, Indikator, dan target kinerja rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029. Berdasarkan hasil reviu dinyatakan 4 (empat) catatan yang tidak selaras, yaitu : a. Sebanyak 3 (tiga) indikator lebih tepat menjadi Indikator Sasaran 1 Berkembangnya kualitas dan kapasitas infrastruktur energi berkelanjutan bukan Indikator Tujuan; dan b. Sebanyak 1 (satu) indikator lebih tepat menjadi Indikator Sasaran 3 Meningkatkan PAD dan Kesejahteraan Masyarakat bukan Indikator Tujuan. Hal ini disebabkan karena indikator kinerja tujuan/sasaran /program (IKU/IKD) perangkat daerah belum ditetapkan dengan tepat. 2. Kesesuaian antara target kinerja rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja renstra Perangkat Daerah periode 2020 - 2024. Kesesuaian penetapan IKU dengan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi tahun sebelumnya, dinyatakan 4 (empat) catatan yang tidak selaras.	Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah agar melakukan penyesuaian/pencermatan kembali penetapan Indikator Tujuan/Sasaran/Program. Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah agar memperbaiki dan melakukan pencermatan kembali penetapan : a. Target IKU : 1) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer 2) Konsumsi Listrik per Kapita 3) Intensitas Energi Primer b. Nilai Baseline untuk IKU Persentase Desa teraliri Listrik (Rasio Desa Berlistrik) pada Renstra periode tahun 2025 - 2029.	√			Sudah ditindaklanjuti dengan bukti TL berupa Matriks TL Nomor 050/1562/I.1/DESDM tanggal 18 November 2025 yang ditandatangani. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah.
			√			

Pengendali Teknis



RESMI J. ROSILAWATY, SE, CFA
NIP. 19780522 200604 2 005